

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM
TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

ELCO PEBRIANTORO

NIM : 20302400095

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM
TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ELCO PEBRIANTORO

NIM : 20302400095

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ELCO PEBRIANTORO**

NIM : 20302400095

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

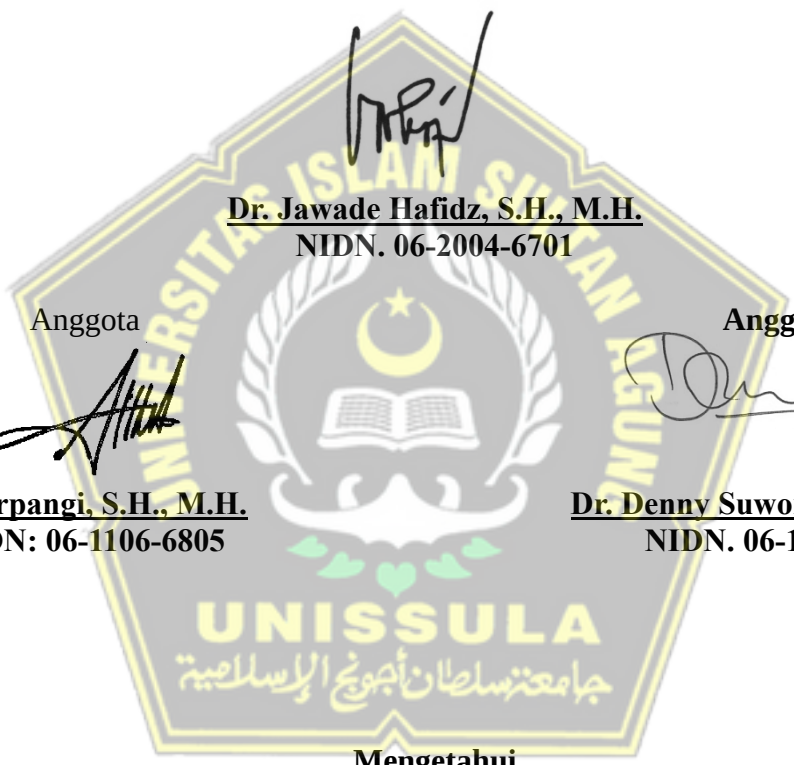

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELCO PEBRIANTORO
NIM : 20302400095

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ELCO PEBRIANTORO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELCO PEBRIANTORO

NIM : 20302400095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

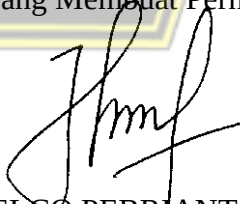
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ELCO PEBRIANTORO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” - **QS. Al-Insyirah: 5-6**

“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.”– **Bung Karno**

"Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan” – **Elco**





*Tesis ini kupersembahkan untuk:
Istri & Anaku Tercinta serta Kedua Orang Tuaku Tersayang
Kakak - Kakakku dan Saudara – Saudarakku yang telah memberi
semangat, dukungan, bantuan, dan senantiasa Menyayangiku
serta Teman - Teman Seperjuanganku
Atas Pengorbanan dan Dukungan Kalianlah Kuselesaikan Tesis ini.*

ABSTRAK

Dinamika penerapan hukum pidana sampai sekarang belum menghasilkan efek jera seharusnya dapat menemukan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dapat digunakan sebagai solusi dengan mengedepankan konsep *restorative justice* berupa mediasi penal untuk perkara-perkara tertentu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji tentang implementasi mediasi penal dalam mendukung terwujudnya *restorative justice* pada Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan analisis empiris serta didukung dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan wawancara langsung dengan pejabat di kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal dan metode pengumpulan data sekunder menggunakan data kepustakaan. Metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama: mediasi penal memiliki peranan penting penanganan perkara yang ada di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan mediasi penal dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban dengan penengah aparat hukum yang bertujuan untuk merestorasi kembali pelaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat secara sosial bersama dengan keadilan restoratif yang hakikatnya memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban. Penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan budaya asli bangsa Indonesia agar diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum kuat sebagaimana pada sila ke 4 Pancasila. Kedua; Pelaksanaan Mediasi Penal dalam mewujudkan *restorative justice* di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal dapat dilakukan dengan model *victim offender mediation*. Model ini ideal di implementasikan karena dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki keunggulan lainnya; a. model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak. b. limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan c. praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara. Penerapan model *victim offender mediation* maka pihak pelaku maupun korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga, solusi yang didapatkan bersifat “win-win”. Selain itu, melalui mediasi penal ini akan memiliki implikasi yang bersifat positif karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan memenuhi rasa keadilan sehingga persepsi masyarakat telah berubah cara pandang hukum pidana yang cenderung statis, dengan fokus pada penyelesaian sengketa yang lebih humanistik dan berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat.

Kata kunci: mediasi penal, *restorative justice*, upaya ideal.

ABSTRACT

The dynamics of criminal law enforcement so far have not produced a deterrent effect; it should be able to achieve justice, order, and welfare, which can be used as a solution by prioritizing the concept of restorative justice in the form of penal mediation for certain cases. The purpose of this research is to analyze and examine the implementation of penal mediation in supporting the realization of restorative justice at the Class II B Open Prison in Kendal Regency, Central Java Province.

This research is a sociological juridical legal study using an empirical analysis approach and supported by primary and secondary legal materials. Secondary legal materials were obtained through direct interviews with officials at the Class II B Kendal Open Prison office and secondary data collection methods using library data. The data analysis method uses the empirical qualitative method.

The research results show that, first, penal mediation plays an important role in handling cases at the Class II B Open Prison in Kendal Regency. This is because penal mediation involves bringing together the perpetrator and the victim with a mediator from the legal apparatus, aiming to restore the perpetrator to a better path and reintegrate them socially into the community, alongside restorative justice, which essentially punishes the perpetrator but in an educational manner, benefiting both the perpetrator and the victim. Resolving a case by prioritizing deliberation in decision-making for the common good is an indigenous culture of the Indonesian nation, which should be applied to resolve conflicts that do not yet have strong legal backing, as stated in the fourth principle of Pancasila. Second; The implementation of Penal Mediation in realizing restorative justice at the Class II B Open Prison in Kendal Regency can be carried out using the victim-offender mediation model. This model is ideal to implement because it can provide legal certainty and has other advantages; a. this model does not involve many parties in the sense of parties. b. limiting the involvement of parties will reduce friction in opinions and c. the practice of this model in the international arena has proven successful in reaching legitimate agreements without going through the courts and avoiding case backlogs. The application of the victim-offender mediation model allows both the perpetrator and the victim to propose, agree upon, and negotiate compensation together, resulting in a "win-win" solution. Moreover, through this penal mediation, there will be positive implications as it can enhance public trust in the criminal justice system, providing quicker, cheaper solutions that fulfill the sense of justice. This has shifted public perception, changing the view of criminal law from being static to focusing on more humanistic dispute resolution and being oriented towards the values that live within the community.

Keywords: penal mediation, restorative justice, ideal efforts.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul **“MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA *RESTORATIVE JUSTICE* DI LAPAS TERBUKA KELAS II B KABUPATEN KENDAL”**.

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Manajemen pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Ciputra Surabaya. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Provinsi Jawa Tengah;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M. H selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S. H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu, memotivasi dan mengarahkan sehingga saya menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berbagi ilmu, diksi dan tertawa bersama selama studi ini semoga kalian semua sukses terus ke depannya.
6. Teristimewa Istri dan Ibu dari anaku tersayang Siti Esmawati terima kasih selalu menjadi rumah dan tempat untuk pulang yang penuh dengan kehangatan. Atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan oleh Kalian dan Anak tercintaku Nafasya isco mahayu maka studi ini dapat lancer dan lulus dengan hasil yang memuaskan;

7. Kedua orang tua saya Bapak Agus Sunarto & Ibu Tri Puji Lestari beserta Bapak Munajad & Ibu Siti Kasriati, terima kasih atas doa dan supportnya yang selalu mengiri disetiap langkah anak-anaknya sehingga dimudahkan setiap proses dan langkah dalam menapak kehidupan ini menjadi lebih bermakna dan berwarna.
8. *The last but the least to all my partner at Lapas Terbuka Kelas II B Kendal who always provided motivation, support and prayer so that I could finish my studies on time. To my office thank you for your permission and the opportunity so that I can finish my law magister studies in good time and in right time.*

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Semarang, Mei 2025

Penulis,

(Elco Pebriantoro)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis	31
G. Metode Penelitian.....	54
H. Sistematika Penulisan.....	62
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	64
A. Konsep tentang Mediasi Penal	64
B. Konsep tentang <i>Restorative Justice</i>	72
C. Konsep tentang <i>Ideal Legal Action</i>	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya <i>restorative justice</i> di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal	86
B. Eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam	

terwujudnya <i>restorative justice</i> di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal	110
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimensi ilmu hukum pada dasarnya sangat luas seperti sebuah “*pohon*”, hukum adalah sebuah pohon besar dan rindang yang terdiri dari daun, akar, ranting, batang, buah yang teramat lebat. Karena begitu lebatnya hukum tersebut dapat dikaji dari prespektif asasnya, sumbernya, pembedaannya, penggolongannya, dan lain sebagainya. Apabila dikaji dari prespektif penggolongannya hukum dapat diklarifikasikan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, dan berdasarkan wujudnya. Berbicara mengenai hukum, maka sudah dipastikan melibatkan masyarakat karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.¹ Menurut Von Savigny, hukum itu tidak dibuat melainkan berkembang dan tumbuh bersama masyarakat.² Oleh karena itu hukum diciptakan untuk membatasi dan mengatur masyarakat agar tertib, aman, dan damai. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum memiliki arti yang penting karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dapat diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang

¹ Susila, “Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial.”

sama dimata hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak dilaksanakan, maka hukum tidak akan bermakna dalam kehidupan masyarakat dan peraturan hukum itu akan mati dengan sendirinya.

Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam KUHP terdapat tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.³ Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan di generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.²

Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³ Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip

² Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945."

³ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, vol. 4, no. 1, pp. 130–152, 2013.

tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pengaturan terkait *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020).

Dilihat dari sudut pandang sejarahnya, hukum pidana yang bersifat hukum publik telah melalui perubahan panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli oleh suatu pembalasan. Pembalasan umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau terkena suatu tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh keluarga dan bahkan masyarakat secara umum. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan dinamika masyarakat yang sangat kompleks di

satu sisi, sedangkan pada lain sisi yaitu terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dalam hukum pidana bergeser karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkannya mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. Mediasi penal atau *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Jerman) dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR) dalam ranah hukum privat (*bijzondere belangen*) merupakan suatu upaya penyelesaian hukum alternatif yang menempuh jalur lain daripada cara-cara penyelesaian perkara secara yuridis tradisional. Satu dari berbagai faktor pendorong lahirnya konsep mediasi penal (*mediation in criminal cases*) ialah meningkatnya volume perkara.⁴

Regulasi pelaksanaan media penal saat ini telah diatur di beberapa aturan seperti: Perja Nomor 15 Tahun 2020: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020: Keputusan ini mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal di lingkungan Badan Peradilan Umum dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal di lingkungan Polri. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara khususnya dalam tindak pidana penipuan

⁴ Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.'"

bukanlah hal baru dan tidak ada suatu keharusan untuk dilaksanakan melainkan tergantung pada sikap aparat penegak hukum.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelakudan korban. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana. Konsekuensi dari semakin diterapkannya eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antarahukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi peningkatan jumlah perkara di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut dikehendaki bersama antara para pihak yang berperkara, serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.⁵

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

⁵ Sitepu, "Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)."

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukumpidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat

Perkembangan yang telah terjadi di Indonesia terutama perkembangan di bidang teknologi memicu semakin merajalelanya tindak pidana penipuan. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah perkara itu diikuti pula dengan beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan yang menjadi beban bagi

pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan yang tentunya tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Rekonstruksi atas hasil dari pergulatan pemikiran mengenai hukum acara pidana yang demikian itu bukan merupakan suatu fenomena yang baru. Rekonstruksi seperti itu juga sudah lama digumuli. Rekonstruksi demikian boleh jadi diakui sebagai hukum yang benar atau *true law is right reason in agreement with nature*, yang oleh para filsuf dan teoritis atau akademisi dimaksudkan untuk mencapai hukum pidana substantif, yaitu keadilan (*justice*) *de lege lata*. *De lege lata*, adalah fraseologi Latin yang dapat diterima dalam berbagai sistem hukum dunia. Fraseologi itu artinya sesuai dengan hukum.

Munculnya pemikiran untuk menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara pidana, antara lain disebabkan oleh sarana-sarana hukum yang ada untuk mengembalikan ke keadaan semula atau *restitutio in integrum* ketentraman atau keseimbangan (*equilibrium*) yang terganggu dalam masyarakat sebagai akibat suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat lama kelamaan oleh para ahli dipandang sebagai sarana-sarana hukum yang terlihat seolah-olah frustrasi atau sarana-sarana yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain itu, melihat kondisi yang ada di instansi kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal yang mengalami peningkatan jumlah narapidana yang terregistrasi

mengalami tiap tahunnya dengan beragam kasus, seperti: pencurian, pemerasan dan lainnya. Hal ini menjadikan suatu masalah dalam instansi mengingat jumlah kondisi instansi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada pada instansi tersebut. Berikut data jumlah data jumlah narapidana yang terdapat pada kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal pada tahun 2024/205:

NO	TRIWULAN	JUMLAH	KASUS WBP
1			Nihil
2	2	17	1. Pasal 363 / pencurian :12 orang 2. Pasal 365 / pencurian : 1 orang 3. Pasal 368 / pemerasan : 1 orang 4. Pasal 362 / pencurian : 1 orang 5. Pasal 436 (2) UU RI no17 Th 2023/ kesehatan : 1 orang 6. Pasal 80 (1) UU RI no17 Th 2016 / perlindungan anak : 1 orang

	3	8	1. Pasal 196 UU No 36 Th 2009 / kesehatan : 2 orang 2. Pasal 36 UU RI no 7 Th 2011 / mata uang : 1 orang 3. Pasal 80 UU no 35 Th 2014 / perlindungan anak : 1 orang 4. Pasal 363 / pencurian : 4 orang
	4	8	1. Pasal 363 / pencurian : 6 orang 2. Pasal 365 / pencurian: 2 orang

Dalam model penyelesaian yang konvensional, terhadap subyek hukum yang melakukan pelanggaran atas norma-norma hukum pidana, dapat diberi stigma sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran atau *dader* dan bahkan lebih daripada itu pihak *dader* dimaksud dapat dicap atau diberi stigma sebagai suatu pelaku tindakkejahatan yang kambuhan. Pada titik ini, para pemikiran hukum pidana kemudian merasa perlu untuk melakukan suatu rekonstruksi terhadap mekanisme penyelesaian yang memperburuk sistem hukum itu. Penggunaan *restorative justice* di lapas terbuka kelas II B kabupaten Kendal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu sistem

pemahaman baru yang menjaga nama baik, mengembalikan hubungan pelaku dan korban, dan memanusiakan manusia. Sistem pemahaman yang demikian dapat dilakukan dengan menghadirkan mediasi penal. Dalam penelitian ini, mediasi penal dipandang sebagai suatu model baru penyelesaian perkara pidana ideal di di lapas terbuka kelas II B kabupaten Kendal. Dengan mediasi penal, maka dapat dibenahi atau dapat direkonstruksi nilai penyelesaian perkara konvensional yang selama ini telah terkonstruksi, dan yang oleh Bagir Manan telah dianggap sebagai “buah” dari kekurangmampuan legalitas atau mekanisme penyelesaian perkara yang konvensional minus *restorative justice*. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut yang tertuang dalam judul **“MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE DI LAPAS TERBUKA KELAS II B KABUPATEN KENDAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, guna lebih memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya *restorative justice* di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal?

2. Bagaimana pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penanganan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penanganan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan dibidang Akademis tentang alternatif penggunaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penanganan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi bagi penulisan hukum khususnya mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice.

2. Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan terkait dengan upaya penyelesaian perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal melalui mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan terkait Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penanganan perkara tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.

Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.⁶

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali beberapa permasalahan menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP). Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara

⁶ Theresia Ngutra, “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum,” *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016): 193–210, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.

berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata.⁷

Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya. Mengingat hukum pidana merupakan hukum yang digunakan sebagai “obat terakhir”, yang sebenarnya harus hati-hati dalam menggunakannya. Karena di dalamnya memuat sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana. Semestinya, hukum pidana yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka.

Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan. Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik

⁷ Sudarto Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto Press, 1990).

hukumpidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.⁸

2. Konsep Penyelesaian Sengketa dan Perkara

Hukum tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian sengketa atau perkara yang terajdi di dalam masyarakat. Fungsi hukum itu adalah perdam konflik,

⁸ Hanafi Amrani and Mahfus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Pertama (Jakarta: Raja'walli Pers, 2015).

baik itu sengketa maupun perkara atau perselisihan pendapat karena kepentingan maupun hak dan klaim. Dalam kaitan dengan itu, berbagai pustaka yang ada menyebut fungsi hukum demikian itu dengan berbagai istilah, misalnya; hukum dalam posisi sebagai peredam konflik *law as al way of resolving conflict*, atau konsep yang lain lagi, seperti *law as al weapon in social conflict*, begitu pula konsep “*law as al conflict management*”.⁹

Demikian pula fungsi hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial atau *law as al facilitation of human interaction*. Semua aspek dalam ungkapan-ungkapan di atas itu tidak lain adalah konsep penyelesaian sengketa atau perkara. Mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan untuk dikemukakan di sini, yaitu penyelesaian sengketa alternatif atau PSA, yang memiliki padanan pengertian dengan ADR. *Alternative Dispute Resolution* atau ADR dikembangkan, baik oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.⁹⁹ di Amerika Serikat secara bertahap memasukkan ADR di dalam kurikulum, terutama bentuk mediasi dan negosiasi.¹⁰

Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan

⁹ Nurul Qaimar, “Theory Position in the Structure of Legal Science,” *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 52–64, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>.

¹⁰ Hiroki Habukai and Colin Rule, “The Promise and Potential of Online Dispute Resolution in Japan,” *International Journal on Online Dispute Resolution* 4, no. 2 (2018): 74–90, <https://doi.org/10.5553/ijodr/235250022017004002017>.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif, semuanya menunjuk kepada substansi pengertian ADR.¹¹ Berpegang kepada arahan yang sudah dipilih sebagai grand theory dalam penelitian ini, maka rujukan tentang konsep penyelesaian sengketa atau perkara seharusnya mengacu kepada jiwa bangsa. Manifestasi dari jiwa bangsa itu, adalah peraturan perundangan-undangan. Di Indonesia rujukan normatif tentang penyelesaian sengketa alternatif dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengacu kepada ketentuan normatif dalam UU dimaksud, maka dengan demikian dapat ditegaskan bahwa mediasi sebagai satu jenis dari metode penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif dokumen internasional yang telah dikemukakan dalam Bab I dapat dipergunakan atau diekstensi ke perkara-perkara pidana, bukanlah sesuatu yang ilegal atau melawan hukum, sepanjang hal itu tidak dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif di atas, menjadi dasar pelebagaan ADR di Indonesia. Undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif alternatif lain.¹⁰² Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor

¹¹ Mary Anne Noone and Lola Akin Ojelabi, "Alternative Dispute Resolution and Access to Justice in Australia," *International Journal of Law in Context* 16, no. 2 (June 3, 2020): 108–27, <https://doi.org/10.1017/S1744552320000099>.

30 Tahun 1999 mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui pilihan penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) sebagai tahap pertama. Dalam waktu paling lama 14 hari sejak negosiasi (perundingan) dilakukan, para pihak harus sudah dapat mengambil putusan yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis seandainya penyelesaian sengketa melalui perundingan tadi tidak menghasilkan apa-apa. Berdasarkan kesepakatan tertulis, para pihak menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih, baik penasihat maupun seorang mediator untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat para pihak. Penasihat ahli atau mediator ini diberikan kesempatan selama 14 hari untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat para pihak sejak hari ditunjuknya.¹²

¹² Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Respublica*, 2022, 179–88.

Jika cara demikian tidak juga berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak; dapat ditempuh penyelesaian sengketa tahap ketiga, yaitu penunjukan seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak yang bersengketa. Dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penunjukannya, mediator harus sudah memulai usaha mediasinya. Penyelesaian usaha melalui mediasi ini diharapkan sudah selesai paling lambat 30 hari terhitung sejak usaha mediasi dimulai. Usaha mediasi ini dilakukan dengan memegang teguh kerahasiaan dan kesepakatannya dituangkan dalam bentuk tertulis yang juga ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Putusan Kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa tersebut dibuat secara tertulis, bersilat final, mengikat bagi para pihak, serta untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan. Selanjutnya, dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak pendaftaran tersebut, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan.

Untuk kepentingan efektivitas, yaitu jika para pihak sudah tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya dipaksakan karena kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akan tercapai. Sungguhpun tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa (*dwigend recht*),

melainkan hanya hukum mengatur. Akan tetapi sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak, maka para pihak tersebut wajib mengikutinya.¹³ Setiap penyelesaiannya harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum alcalral (*due to process*) serta memberi hak kepada para pihak untuk mempergunakan upaya hukum secara instansional. Ternyata ide dan harapan itu telah menghanyutkan sistem litigasi ke arah yang sangat formalistik, teknis, dan biaya mahal. Dunia bisnis semakin cemas, bahkan masyarakat umum pun ikut merasakan kepahitan atas penampilan yang diperankan peradilan. Citra peradilan sebagai “*the first resort and the last resort*” makin merosot.

Peradilan dijadikan sebagai *the first stand the last resort* dalam penyelesaian sengketa atau perkara. Istilah *the first stand the last resort* itu sejalan dengan nilai dalam prinsip yang dikenal oleh hukum pidana, yaitu sanksi pidana adalah suatu *ultimum remidium*. Dengan demikian, jikalau hukuman pidana itu *ultimum remidium* yang dalam konsepsi negara hukum di atas dicapai melalui suatu *due proses*, yaitu hukum alcalral pidana, maka upaya penyelesaian perkara yang ditempun sebagai *the first stand*, juga merupakan rangkaian dalam hukum pidana, yang diselenggarakan untuk mempertahankan hukum materiil, yaitu berbagai hak dan kepentingan yang saling berseberangan atau yang diperkarakan. Dikemukakan mengemukakan sejumlah keuntungan atau kebaikan penyelesaian sengketa

¹³ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

melalui jalur ADR1, yang telah dikemukakan di atas, karena merupakan rangkaian yang berpuncak kepada ultimum remedium, maka hal itu dapat saja dikatakan bagian dari hukum pidana, terutama hukum pidana formal, yaitu, sifatnya yang menekankan kepada kesukarelaan dalam proses.

Keputusan non-yudisial, namun mengikat, layaknya seperti suatu keputusan hakim. Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat dan pada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap dan meramalkan hasil-hasil sengketa. Selanjutnya, apabila penyelesaian itu melibatkan organisasi, atau badan hukum, maka prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang-orang yang mempunyai posisi baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan pendek dari organisasi serta dampak positif dan negatif dan setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pembuatan keputusan oleh pihak ketiga sering kali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbitrator untuk membuat keputusan yang mengikat mengenai satu isu yang tidak dikuasainya. Keuntungan selanjutnya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa alternatif, prosedur-prosedur ADR bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak terlihat seperti yang sering kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah.¹⁴

¹⁴ Kathy Douglas, "The Role of ADR in Developing Lawyers' Practice: Lessons from Australian Legal Education," *International Journal of the Legal Profession* 22, no. 1 (January 2, 2015): 71–86, <https://doi.org/10.1080/09695958.2015.1093491>.

Sebagaimana dikemukakan dalam konsideran menimbang dari kedua Perma tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan perlunya institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan. *Pertama*, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. *Kedua*, merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. *Ketiga*, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. *Keempat*, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Selain itu pula, hukum alqadri perdata yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur perkara di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Dalam hal negara-negara maju, misalnya, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang telah melakukan hal yang serupa dengan mengintegrasikan proses mediasi sebagai bagian dan prosedur perkara di pengadilan.¹⁵

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak Karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa, selain cepat dan sederhana, juga karena tidak

¹⁵ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal. Prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Disamping itu, dibandingkan dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian, sengketa di pengadilan lebih memiliki nilai lebih (jika berhasil), antara lain karena *executable* sehingga memiliki kewibawaan. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh para pihak yang tidak bertikai. Meskipun penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan, sebenarnya cara mediasi ini pun merupakan mekanisme yang rentan, maksudnya kemungkinan untuk gagal sangat besar. Untuk mengantisipasinya memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya kepercayaan, kesediaan, atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dan masing-masing pihak yang bersengketa.

3. Konsep tentang Mediasi Penal

Istilah mediasi berasal dari Bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Dari arti tersebut maka dalam mediasi lebih ditekankan sosok atau pihak lain sebagai perantara atau yang berada di tengah. Dalam hal ini juga pihak tersebut harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu masalah, dan mengupayakan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, mediasi juga berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian ini mengandung tiga unsur penting yaitu mediasi merupakan proses penyelesaian masalah yang terjadi antar dua pihak atau lebih, pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah adalah pihak yang berasal dari luar pihak-pihak yang bersengketa, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.¹⁶

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menerangkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut para ahli, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang memiliki sifat memaksa dan bagi mereka yang melanggar aturan itu diancam dengan sanksi yang bersifat tegas dan nyata. Lemaire mengemukakan bahwa hukum yang banyak

¹⁶ Mashuril Alnwar and Nikmah Rosidah, "REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN NEGARA," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (March 2020): 122–33, <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.438>.

seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi alpal hukum itu sebenarnya.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjosikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya. Penal dalam Bahasa Indonesia berarti Hukum Pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dengan kata lain hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup umum atau masyarakat luas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan dengan ancaman hukuman dan denda berupa kurungan, dan diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan pidana berat yang ancamannya dapat berupa denda, penjara, hukuman mati dan juga dapat ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Kejahatan diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan tentang

¹⁷ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (April 27, 2021), <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.

hukum pidana sering menggunakan istilah delik (*delict*). Menurut Simon *strafbar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan, sedangkan Moeljatno merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu: a. Suatu perbuatan yang melawan hukum; b. Orang yang dikenai sanksi harus memiliki kesalahan. Pada dasarnya perbuatan pidana harus terdiri dari beberapa hal yang timbul oleh karena perbuatan yang mengandung perilaku dan akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan. Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Oleh karena itu antara orang yang menimbulkan dan kejadian yang ditimbulkan memiliki hubungan erat satu dengan lainnya.¹⁸

¹⁸ Emy Rosnawati et al., “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 61–71, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.

Di samping penyelesaian secara hukum, apabila terjadi suatu tindak pidana terbuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan tidak melalui proses hukum melainkan dengan mediasi. Mediasi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *alternatif dispute resolution*. Di Indonesia dasar hukum APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada umumnya APS digunakan bukan untuk kasus-kasus pidana melainkan perdata, namun dalam praktiknya sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan terutama kasus pidana dengan pelaku anak dapat diselesaikan melalui diversi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun selain kasus pidana anak, penyelesaian perkara pidana hanya dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Jadi tidak semua perkara pidana masuk ke dalam pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan sebagai mediasi penal. Barda Nawai Arief mengatakan “walaupun perkara pidana pada prinsipnya

tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti gugurnya kewenangan penuntutan”.¹⁹

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal yang intinya pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative; pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP); pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda; pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium; pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi; pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; dan pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat, maka dalam penerapannya terhadap perkara tindak pidana penipuan, maka yang sesuai menurut kategori yang dikemukakan

¹⁹ Lilik Mulyadi, “MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN AISAS, NORMA, TEORI DAN PRAKTIK,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2, 2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>.

Mudzakkir hanya untuk tindak pidana penipuan ringan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana dalam hal yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 379 KUHP.²⁰

Menurut Umbreit, mediasi penal adalah “proses yang memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana ringan untuk bertemu dalam suasana yang aman dan terstruktur, dengan tujuan meminta pelakulangsung bertanggung jawab sambil menyediakan bantuan dan kompensasi untuk korban, dengan dibantu oleh seorang mediator yang ahli, dan secara langsung terlibat dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan” Menteri Kehakiman Perancis, Toulemonde mengemukakan “mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak ketiga (mediator) tidak memihak melainkan membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Dalam hal ini seorang mediator harus memiliki

²⁰ Taufiqurrohman Abildanwa, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 138, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353>.

²¹ Usman Usman and Andi Najemi, “Mediasi Penal Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai paham penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator ini pun akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat menemukan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang akan ditindaklanjuti bersama pula.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara khususnya dalam tindak pidana penipuan ringan yang terdapat dalam Pasal 379 KUHP bukanlah hal baru dan tidak ada suatu keharusan untuk dilaksanakan melainkan tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana. Konsekuensi dari semakin diterapkannya eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi peningkatan

jumlah perkara di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut dikehendaki bersama antara para pihak yang berperkara, serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.²²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Masyarakat perlu memiliki kaidah ataupun pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak melakukan sesuatu sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan, hukum menghendaki terciptanya suatu keteraturan dalam kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial.²³ Tentunya berdasarkan hal tersebut produk hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan keteraturan dalam masyarakat harus diatur secara pasti, sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan norma penting dalam HAM yang harus diberikan kepada masyarakat.²⁴

²² Cahya Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 1 (May 19, 2018): 90, <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389>.

²³ R. Alboel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. R. Alboel Djalmali, Edisi Revisi 18, vol. 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Kepastian hukum merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum.²⁵ Kepastian hukum menjadi tujuan utama dari hukum.²⁶ Kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum dapat menciptakan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum²⁷, Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum bagi setiap orang tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku orang. Pemahaman akan nilai kepastian hukum harus memperhatikan bahwa hukum mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan Negara mengaktualisasikannya hukum positif.²⁸

Teori kepastian hukum oleh *Gustav Radbruch* yang menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.²⁹ Tradisi para ahli hukum menghendaki agar hukum memiliki serba kepastian yang tinggi, mereka tidak dapat bekerja atau tampil secara tidak pasti.³⁰ Kepastian hukum terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu kepastian yang terdapat dalam hukum dan kepastian disebabkan oleh

²⁵ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, ed. Iyah Faniyah, Pertama, vol. 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).

²⁶ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum - Buku Panduan Mahasiswa*, ed. J.B Daliyo, Pertama, vol. 1 (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001).

²⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, ed. Budiono Kusumohamidjojo, Kedua, vol. 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1999).

²⁸ Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, ed. Fernando M. Manullang, Pertama, vol. 1 (Jakarta: PT. Kencana, 2007).

²⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, ed. Muhammad Erwin, Pertama, vol. 1 (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2011).

³⁰ Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*.

hukum. Kepastian dalam hukum menjelaskan bahwa hukum tidak boleh mengandung interpretasi yang berbeda-beda, karena dapat mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi hukum. Kepastian yang disebabkan oleh hukum memiliki maksud bahwa hukum yang menyebabkan suatu kepastian, melalui produk hukum, adalah jaminan bagi kepastian yang tercipta³¹.

Aljairin Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adalah tiga norma cita hukum yang harus adalah secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.³²

Kepastian Hukum menurut Fernando Manulang hendaknya, terdiri dari dua norma penting yaitu hukum itu harus tegas dan tidak diperbolehkan untuk multitafsir. Kemudian kekuasaan yang memberlakukan hukum itu tidak boleh sewenang-wenang dalam menerapkan hukum yang bersifat *retroaktif*, kekuasaan itu harus berdasarkan sistem *trias politica*.³³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan

³¹ Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Ralsall Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran" (Jakarta, April 2007).

³² Fence. M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan hukum oleh Hakim," *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 335–45.

³³ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, ed. E. Fernando M. Manulang, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁴

Pasal 28D ayat (1) yang tercantum didalam UUD 1945 mengatur “hak setiap orang untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan di hadapan hukum.” Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa kontrak perlu dirancang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Radbruch dikendalikan oleh negara yang diberi kekuasaan untuk negara memegang peran yang menentukan waktu keadilan dapat ditetapkan karena negara memiliki kemauan dan kekuasaan untuk melakukannya.³⁵

Kepastian hukum akan memberikan rasa adil, aman, dan kepastian berusaha bagi masyarakat.³⁶ Kepastian hukum merupakan

³⁴ Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim.”

³⁵ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” 2000, https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16.

³⁶ Faniyati, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*.

perlindungan hukum *yustisiabel* terhadap tindakan yang diharapkan dengan keadilan tertentu, masyarakat membutuhkan kepastian hukum sehingga terlaksananya ketertiban. Kepastian hukum perlu didampingi dengan penegakkan hukum yang memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.³⁷ Tanpa kepastian hukum akan timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati hukum akibatnya kaku dan timbul rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya akan demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (uu itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).³⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Salah satu sistem peradilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana, menurut Romli Atmahanjaya, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen administratif yang memandang

³⁷ Faniyah.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. Sudikno Mertokusumo, Pertama, vol. 1 (Yogyakarta: Liberty, 2003).

keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Upaya tegaknya alltallu berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas alltallu hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, disebut penegakan hukum. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentalalan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁹

Menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan alltallu hukum pelaksanaan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan

³⁹ Romli Attmawil, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas Edisi Desember* III, no. 2 (2012): 1–17.

masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah⁴⁰. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana yang bertujuan untuk: a. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan. c. Mengusahkan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁴¹

Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana mallkall diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun terdakwa dalam setiap tahapannya baik pada proses penyidikan, penuntutan, maupun ketika sidang pengadilan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk penghormatan dasar dari HAM yang harus dilindungi dalam rangka mewujudkan keadilan. Adapun asas-asas dalam sistem peradilan pidana meliputi: a. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; b. Asas praduga tak bersalah; c. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; d. Asas oportunitas; e. Asas semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*); f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; g. Asas

⁴⁰ Nursyamsudin Nursyamsudin and Salmud Salmud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Mallhkallmallh : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.

⁴¹ Supriyanto, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Wacana Hukum* 2, no. 4 (2003): 5.

pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan; h. Adanya pemberian kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi. Menurut Soerjono Soekanto “masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam merumuskan dan menetapkan suatu peraturan hukum baru berdasarkan norma-norma sosial yang ada dan berkembang”.⁴²

Selain peran serta masyarakat sebagai kelompok sosial, hukum juga mengikuti suatu perubahan yang terjadi di masyarakat. Penerapan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut penulis memiliki beberapa unsur yaitu: a. Unsur yuridis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. b. Unsur filosofis, menggambarkan bahwa peraturan tersebut merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. c. Unsur sosiologis, menandakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan keadaan. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia lainnya diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁴² Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Respublica*, 2022, 179–88.

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: a. Hukum (undang-undang); b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c.

Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum; d. Masyarakat, yakni kepada siapa hukum tersebut diterapkan; e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴³

Menurut Barda Nawalwi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Lebih lanjut Barda Nawalwi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.⁴⁴

Menurut Herbert L. Packer pemahaman mengenai model penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dibedakan menjadi dua yakni *Due Process Model* dan *Crime Control Mode*,

⁴³ Marilang Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

⁴⁴ Barda Nawalwi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Perdsana (Bandung: Citra Alditya Bakti, 2002).

keduanya dilandasi oleh Adversary Model yang memiliki ciri-ciri:⁴⁵

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan; b. Hakim tidak ikut andil dalam proses pemeriksaan di pengadilan, melainkan hanya sebagai penengah antara terdakwa dengan penuntut umum; c. Memiliki tujuan utama yakni menyelesaikan sengketa yang timbul karena kejahatan; d. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam kedudukannya.

Crime Control Model menganggap bahwa salah satu tujuan dari adanya penyelenggaraan peradilan pidana hanya sebatas memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga akan terwujud ketertiban umum dan efisiensi. Dalam hal ini mengedepankan adanya asumsi praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan sarana cepat dalam pemberantasan kejahatan demi mewujudkan efisiensi. Namun *Crime Control Model* tersebut banyak mengandung kelemahan yakni adanya pelanggaran terhadap HAM dengan hanya mempertimbangkan dari segi efisiensi. *Due Process Model* mengedepankan adanya perlindungan hak-hak individu serta adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Hal tersebut bertujuan agar tidak terwujud penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Dalam pelaksanaannya

⁴⁵ Dede Kalnial, "PIDALNAN PENJALNAN DALAM PEMBALHARAN HUKUM PIDALNAN INDONESIA," *Yustisial* 4, no. 1 (2015): 55–72.

mengedepankan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Banyaknya kasus pidana yang diputuskan hakim, membuat putusan tersebut tidak memperhatikan keadaan atau penderitaan yang dialami oleh korban di dalam putusan kasus pidana. Korban tidak mendapatkan kompensasi, restitusi atau ganti kerugian, hak-hak korban tidak diperhatikan. Keberadaan korban hanya sebagai saksi korban atas perbuatan pidana tersebut, seharusnya putusan hakim termuat bahwa terdakwa atau terpidana menanggung penderitaan korban baik secara materiil atau immateriil.

Hukum pidana Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hak-hak korban yang sedemikian berkembang hingga dalam hal penegakan hukum dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Penegakan hukum secara formal dan rasional belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat, karena pelaksanaan hukum secara formal akan menimbulkan anggapan dari para penegak hukum bahwa jika hukum telah ditegakkan sesuai undang-undang maka keadilan telah dilaksanakan. Lebih jauh lagi keadilan yang diinginkan oleh seseorang sebenarnya adalah keadilan yang substantif, bukan keadilan prosedural seperti yang tertera di dalam undang-undang saja. Hukum bukanlah persoalan rasional atau formal, tapi lebih jauh ingin menegakkan keadilan demi kebahagiaan manusia.

Jeremy Bentham mengeluarkan teori utility dalam bukunya *the theory of legislation* menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman, maka korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran, dan kesetaraan. Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, maka diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, tanpa harus melakukan upaya hukum lain untuk memperoleh hak restitusinya tersebut. Teori Hukum ini merupakan teori dalam penegakan hukum yang mengkaji atau menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁴⁶

Teori hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Davis, Howard dan Mummers. Ada tiga fokus kajian teori ini, yaitu: a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; c. Faktor-faktor yang memengaruhinya. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun

⁴⁶ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hasmalin Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum dan Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang melakukan korupsi, atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.⁴⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living*

⁴⁷ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Rev (Chicago: University of Chicago, 1963).

law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴⁸

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consisting of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follows, and so on. Structure, in all ways, is all kind of cross-section of the legal system ... a kind of still photograph, which freezes the action.” Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books.”*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Sebagaimana dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Dengan demikian, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:⁴⁹

⁴⁸ W Friedman, *The State and the Rule of Law in ALL Mixed Economy* (London: Stevens & Sons, 1971).

⁴⁹ Friedman.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tetap didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi dan sebagainya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan aparat penegak hukum, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia, misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pendapat Friedman tersebut dikembangkan oleh Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong, atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karena itu model yang

diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tata tertib dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tata tertib. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:⁵⁰

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

⁵⁰ Abdul Jalil, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Dalam Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)," *Online Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 2621–2781.

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-balik yang datang dari pemegang peranan.

- d. *Ballgallimallnall pallrall* pembuat undang-undang itu *allkalln* bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksisanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh peran-peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum serta tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat

ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial. Strategi dalam pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; (d) bersih dari praktek favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.

3. Teori *Restorative justice*

Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan

timbang balik yang erat dengan masyarakatnya⁵¹. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. Alldal tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu:⁵²

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Konsep *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

⁵¹ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 2, pp. 276–289, 2024, doi: 10.31933/4mqgaj17.

⁵² M. Agustina, Vinda, Tisnanta, "Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," *J. Konstitusi*, vol. 21, no. 2, pp. 245–257, 2024.

mendefinisikan Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah⁵³.

Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Dalam ke-Indonesia-an Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu

⁵³ M. Sahputra, "Restorative Justice Restorative Justice Als al Progressive Law in the," *J. Transform. Adm. Media Pengemb. Kebijak. Dan Manajemen Pemerintah*, vol. 12, no. 1, pp. 87–96, 2022, [Online]. Available: <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>

bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh Masyarakat⁵⁴.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *Restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *Restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia⁵⁵.

Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan. Musyawarah mufakat dalam konteks

⁵⁴ A. P. Nugroho, "RESTORATIVE JUSTICE: TERWUJUDNYA ALIAS KEADILAN DAN ALIAS KEPASTIAN HUKUM PADA INSTANSI KEPOLISIAN," *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 12, no. 2, p. 218, Oct. 2023, doi: 10.20961/recidive.v12i2.71620.

⁵⁵ I. Maulana and M. Augusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law J.*, vol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).⁵⁶ *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menekankan

⁵⁶ M. Fajair, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 13, pp. 225–238, 2019.

untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya⁵⁷. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis juga meneliti efektivitas peraturan dan hubungan antara berbagai variabel dan gejala sebagai alat pengumpul. Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. Harapannya adalah bahwa metode ini akan memungkinkan penyelidikan tentang bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dilihat sebagai suatu variabel penyebab yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah⁵⁸.

Mediasi penal atau yang umumnya dikenal dengan perdamaian itu, diasumsikan dilatarbelakangi oleh gagasan atau pemikiran mengenai implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan, dan umum juga digunakan dalam perkara tindak pidana ringan salah satunya pelanggaran lalu lintas, lalu dalam sistem pidana anak terdapat konsep yang serupa melalui *diversi*. Nilai

⁵⁷ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

⁵⁸ Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris."

ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti, dalam hal ini *legal issue* tersebut yaitu mediasi penal; sangat bergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti. Demikian pula dalam penelitian ini. Sehubungan dengan *type* penelitian yuridis sosiologis yang akhirnya dipilih dalam penelitian ini; maka seperti dikemukakan para ahli, penelitian ini biasanya menggunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁹

Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Namun yang pasti dalam suatu penelitian normatif seperti yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, pendekatan dominan yang digunakan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif, seperti penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive*.

⁵⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*.

2. Pendekatan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis empiris yang artinya dilakukan dengan cara untuk memahami dan menafsirkan informasi berbasis bukti, khususnya melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman langsung. Pendekatan ini menjauh dari teori atau spekulasi yang tidak memiliki dasar yang nyata dan menekankan pada data yang dapat diamati dan diuji⁶⁰. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran yang utuh mengenai gejala atau fenomena mediasi penal dalam penegakan hukum pidana. Gambaran yang diharapkan dicapai adalah gambaran rekonstruksi dari mediasi penal yang sudah lazim dan umum dapat dijumpai dalam praktek yang berlangsung di Indonesia. Pendekatan penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah dikemukakan di atas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum atau data yang bersifat sekunder. Semuanya langsung diolah atau dianalisis secara kategorial, dan kemudiandisusun secara sistematis⁶¹

⁶⁰ Sumarna and Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris."

⁶¹ Amirudin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

a) Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan apa yang telah peneliti kemukakan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan asumsi bahwa pendekatan-pendekatan itu, seperti telah dikemukakan di atas dapat digabung²⁵; maka dengan sendirinya hukum itu juga deskriptif empiris; namun terminologi untuk itu tidak boleh lain haruslah penelitian normatif dengan pendekatan dominan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif, seperti penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan sistem hukum yang ada.

Penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder meliputi jurnal nasional dan internasional. Buku-buku, artikel, dan makalah sampai dokumen-dokumen resmi pemerintah. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat berupa

peraturan perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Kerja KepolisianDaerah;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Pada Tingkat Kepolisian Resor;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk membantu analisa bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Wawancara dengan narasumber
- 2) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian;
- 3) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian;
- 4) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP);
- 5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHA);
- 6) Kongres PBB 9 Tahun 1995 (Dokumen A/Conf 169/6);
- 7) Laporan Kongres PBB *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*;
- 8) *International Penal Reform Conference*; London, 1999.
- 9) Deklarasi Wina, Kongres PBB 10 Tahun 2000, *on The EC Council Framework Decision-Mediation in Criminal Case*;
- 10) Ecosoc Resolusi 2002/12, *Basic Principle on the Use of*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dari hasil wawancara langsung dengan Pejabat Tinggi di Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal sedangkan untuk primer yang digunakan didalam penelitian ini diutamakan kepada studi kepustakaan dan *desk-top reseach* untuk melakukan *surfing* terhadap materi-materi atau bahan-bahan hukum yang tersebar dalam sumber-sumber digital dan internet. Bilamana perlu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara secara bebas terpimpin kepada obyek yang diteliti dalam rangka pengayaan terhadap bahan-bahan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Untuk melakukan hal itu, peneliti juga akan mengumpulkan pendapat-pendapat hukum dengan *purposive non randomnessampling* di lokasi seperti di:
a. Kepolisian b. Kejaksaan Negeri c. Pengadilan Negeri dan Pejabat Lapas Terbuka II B Kendal

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Bahan

hukum atau data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif empiris, sekalipun dalam sejumlah cabang keilmuan hal ini disebut dengan analisis empirik. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif empiris yang demikian itu dilakukan setelah proses pengumpulan data atau bahan hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara interatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.⁶²

5. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika dari penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan dari hukum ini, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan pustaka, teori-teori hukum dan kerangka berpikir dalam

⁶² Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian.”

penelitian ini, antara lain teori keadilan dan teori kepastian hukum.

3. Bab III Metode Penelitian.

Berisi mengenai metodologi penelitian hukum yang terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berisi mengenai hasil penelitian dan analisis atas permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini yangmana terbagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama memaparkan mengenai eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal dan pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal saat ini.

5. Bab V Penutup.

Berisi mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan dari penelitian ini yang merupakan hasil penelitan atas isu hukum yang ada serta saran sebagi masukan kepada pihak terkait.

BAIB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Mediasi Penal

Urgensi yang digaungkan mengenai integrasi konsep mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu bermula dari terlebih dahulu menelaah beberapa prinsip utama yang terkandung dalam mediasi penal. Mediasi penal berkembang berdasarkan beberapa prinsip kerja yang penting, yaitu penanganan konflik, orientasi proses, dan proses informal. Tugas utama mediator dalam mediasi penal adalah membantu para pihak untuk tidak lagi berfokus pada aspek hukum dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang muncul seringkali berakar pada kesalahan atau tindakan yang berdampak buruk pada hubungan personal para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mediasi berfokus pada penyelesaian konflik, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi hubungan antar individu yang terlibat ⁶³.

Prinsip ini penting karena dalam mediasi penal, yang ditekankan bukanlah hukuman atau sanksi formal, tetapi lebih kepada bagaimana para pihak yang terlibat dapat memahami akar permasalahan dan memperbaiki hubungan mereka. Konflik tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan komunikasi antar individu. Mediasi penal lebih

⁶³ Sapoelete et al., "The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families."

mengutamakan kualitas proses penyelesaian konflik daripada hasil akhir yang dicapai. Proses mediasi ini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang melakukan pelanggaran (pelaku kejahatan) atas kesalahan yang diperbuatnya, dan memenuhi kebutuhan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Selain itu, tujuan mediasi juga mencakup pemberian rasa tenang bagi korban yang mungkin merasa takut atau terancam oleh peristiwa yang terjadi. Prinsip ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari tercapainya kesepakatan formal atau keputusan hukum, tetapi dari bagaimana proses berjalan dengan baik, menciptakan kesepahaman, dan menyembuhkan luka batin kedua belah pihak. Mediasi penal memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan bagi korban untuk merasa aman, yang seringkali tidak tercapai dalam sistem peradilan formal.

Mediasi penal merupakan proses yang tidak terikat pada prosedur hukum yang ketat dan birokratis. Prosesnya lebih informal dan fleksibel, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi secara lebih terbuka dan bebas dari formalisme hukum yang ada di pengadilan. Hal ini juga terkait dengan budaya musyawarah dan mufakat yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi Indonesia yang dirintis oleh para Founding Fathers, dan dikenal dengan pendekatan deliberatif dalam pengambilan keputusan bersama. Keunggulan mediasi penal informal adalah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa tekanan yang sering dirasakan dalam proses peradilan formal. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan

pentingnya kesepakatan bersama melalui diskusi terbuka tanpa melibatkan prosedur hukum yang rumit dan panjang ⁶⁴.

Pendekatan ini juga memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan formal. Mediasi penal merupakan terobosan dalam sistem hukum Indonesia yang memperkenalkan cara penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, mengutamakan komunikasi dan kesepakatan bersama, serta berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, proses yang informal dan berorientasi pada kualitas proses menjadikan mediasi ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Lalu, bagaimana kaitan antara konsep mediasi penal dengan keadilan restoratif? Secara umum, mediasi penal mencerminkan salah satu manifestasinya inovasi dalam sistem hukum sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana yang erat kaitannya dengan konsep keadilan restorative ⁶⁵.

Pemanfaatan mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, dan juga tidak dapat dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara luas. Akan tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Savigny, hukum merupakan suatu sistem yang senantiasa berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, mediasi penal sebagai salah satu langkah inovatif dalam hukum, memberikan banyak manfaat

⁶⁴ Soraya et al., "Penal Mediation as Alternative in Criminal Case Settlement for Business Activities in Consumer Protection."

⁶⁵ R, A, and Gunawan, "RECONSTRUCTING PENAL MEDIATION IN CRIMINAL CASE RESOLUTION."

bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara, memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku maupun korban. Melalui mediasi penal, proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan transparan, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional.

Mediasi penal juga mengajak masyarakat untuk melihat hukum sebagai sarana penyelesaian masalah secara adil dan merata, bukan hanya sebagai alat pemidanaan. Proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahannya, sedangkan korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan tuntutan, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya. Dalam konteks penanganan perkara pidana, jika dilihat secara umum, mediasi penal sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang dikenal dengan istilah diskresi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memutuskan apakah suatu perkara akan diteruskan ke proses peradilan atau tidak. Meskipun terdapat kemiripan dalam hal penyaringan perkara, mediasi penal memiliki perbedaan mendasar dengan diskresi ini ⁶⁶.

Mediasi penal tidak hanya melibatkan penyidik atau jaksa saja, tetapi juga menempatkan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, sebagai pihak yang aktif dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini lebih menekankan

⁶⁶ Raffi, Jumanoro, and Novemyanto, "Penal Mediation : A New Paradigm in Indonesia ' s Criminal Justice System."

pada pemenuhan kepentingan kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai *win-win solution*, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Dalam mediasi penal, korban diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan pelaku tindak pidana ringan, menyampaikan perasaan atau tuntutan, dan turut serta mencapai kesepakatan yang membawa perdamaian di antara mereka⁶⁷.

Melalui pendekatan ini, mediasi penal tidak hanya berfokus pada aspek hukum atau punitif saja, tetapi lebih pada pemulihan hubungan dan pemulihan sosial, yang sesuai dengan asas *restorative justice*. Pendekatan ini juga berpotensi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi biaya sosial, dan mempercepat penyelesaian perkara secara lebih manusiawi dan berkelanjutan. Mediasi penal diyakini mampu mengurangi banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan, dengan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal. Dalam konteks ini, mediasi penal berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk menyaring perkara yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan, sehingga mempercepat proses peradilan secara keseluruhan. Menurut teori akses terhadap keadilan, akses penyelesaian perkara yang lebih mudah dan cepat dapat mengurangi beban pengadilan, yang pada gilirannya memudahkan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efisien⁶⁸.

⁶⁷ Cahyaningtyas, "PENAL MEDIATION OF TREATMENTS FOR CHILDREN IN THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM."

⁶⁸ Marlina, "PENAL MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN PAREPARE."

Hal ini, asas efisiensi menjadi landasan penting yang mendorong pengurangan beban perkara di pengadilan, dengan menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan mengurangi keterlambatan yang sering terjadi dalam proses peradilan konvensional. Mediasi penal dinilai sebagai solusi yang lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan sistem peradilan yang rumit dan memakan waktu. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak dapat langsung berunding untuk mencapai kesepakatan, tanpa harus melalui prosedur hukum yang panjang dan mahal. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah ini sejalan dengan asas keadilan yang mudah diakses, yang menekankan pentingnya menyediakan solusi yang mudah diakses oleh semua pihak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Teori ini memandang bahwa hukum harus dapat diakses oleh semua orang, dan mediasi penal menawarkan alternatif yang lebih murah dan sederhana, sehingga mendorong tercapainya keadilan yang lebih adil.

Mediasi penal membuka kesempatan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk berinteraksi secara langsung dan menyampaikan pandangan mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih lemah, seperti korban, untuk merasa didengar dan memperoleh keadilan. Selain itu, proses mediasi ini memungkinkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, tanpa dibatasi oleh prosedur hukum yang kaku.

Melalui konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi

kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, maka keadilan tidak hanya dicapai melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pengembalian kerugian yang diderita korban dan tanggung jawab yang dipikul pelaku. Mediasi penal tidak hanya membantu meringankan beban pengadilan, tetapi juga memperkuat lembaga peradilan dengan menyediakan jalur alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengadilan dapat lebih fokus pada perkara yang lebih kompleks atau berat, sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan lebih efisien melalui mediasi penal ⁶⁹.

Merujuk pada teori fungsionalisme, setiap unsur dalam sistem hukum berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan hukum secara keseluruhan. Mediasi penal dapat dipandang sebagai instrumen yang memperkuat fungsi sistem hukum dengan menyelesaikan perkara secara lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan, sehingga lembaga peradilan dapat lebih fokus pada persoalan yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Mediasi penal sangat sejalan dengan asas *restorative justice*, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam hal ini, nilai dasar yang mendasari mediasi penal adalah *restorative justice*, yang mengutamakan proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik yang adil bagi kedua belah pihak. Diskresi aparat penegak hukum, seperti jaksa dan polisi, juga menjadi bagian penting dalam mediasi penal.

⁶⁹ Budisetyowati et al., "Mediation of Criminal Cases as an Effort to Settle Criminal Actions Based on Local Wisdom in Indonesia."

Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan melalui mediasi penal dan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu lintas. Rata-rata, satu kasus per hari berhasil diselesaikan dengan menggunakan metode penyelesaian alternatif ini. Diskresi memberikan kewenangan kepada aparat berwenang untuk menentukan apakah suatu kasus akan diteruskan ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Diskresi ini menjadi “ruh” yang menjiwai mediasi penal dalam konteks proses penyidikan kepolisian. Mediasi penal dapat dilaksanakan pada tahap awal penyidikan, di mana kepolisian memutuskan untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk perkara pidana ringan yang lebih tepat diselesaikan melalui cara damai dan *restorative* ⁷⁰.

Dengan demikian, mediasi penal bukan hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Melalui penerapan mediasi penal, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat, murah, dan efektif. Tahap pertama dalam mediasi penal adalah tahap input, di mana mediator mulai mempelajari konflik antara para pihak. Pada tahap ini, mediator bertugas untuk menilai apakah konflik dapat diselesaikan melalui mediasi. Apabila ternyata mediasi tidak sesuai, misalnya korban merasa takut untuk berbicara langsung dengan pelaku, atau korban merasa dirugikan dengan

⁷⁰ Khoirunisa, “MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.”

pertemuan langsung tersebut, maka mediator dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan proses mediasi.

B. Konsep tentang *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan serangkaian praktik dan filosofi luas yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Keadilan restoratif memiliki beberapa fitur filosofis inti, termasuk fokus pada identifikasi kebutuhan dan perbaikan kerusakan, akuntabilitas aktif, pemusatan hubungan dan komunitas, serta partisipasi sukarela. Praktik dan filosofi keadilan restoratif kontemporer memiliki akar dan resonansi dengan berbagai tradisi Pribumi, agama, dan budaya lain dari seluruh dunia. Keadilan restoratif berupaya memahami kerusakan yang disebabkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang dihasilkan (Emosional; Material/Fisik; Relasional/Komunal; Struktural/Historis) bagi individu dan komunitas yang terdampak. Keadilan restoratif berupaya memahami kebutuhan yang menyebabkan perilaku yang menyebabkan kerusakan, sehingga kebutuhan tersebut dapat ditangani. Ini termasuk menangani kebutuhan yang muncul dari sumber kerusakan struktural dan historis yang lebih luas ⁷¹.

Di sisi lain, keadilan restoratif menciptakan peluang untuk akuntabilitas yang bermakna dan aktif dengan mengambil tanggung jawab dan berupaya memperbaiki kerusakan yang disebabkan dengan cara yang tidak

⁷¹ Hehanussa, Abdul, and Munawar, "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code."

menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan responsif terhadap kebutuhan mereka yang paling terdampak. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukuman di mana orang yang bertanggung jawab atas kerusakan tidak memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada mereka yang dirugikan. Keadilan restoratif memprioritaskan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan hubungan.

Selain itu, Keadilan restoratif memperhatikan sifat komunitas yang saling terhubung dan berupaya memperkuat ikatan tersebut dan memperbaiki kerusakan saat terjadi. Keadilan restoratif adalah pendekatan inklusif dan dialogis yang memberikan kesempatan untuk mendengar dari orang-orang terdampak dan mempraktikkan pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi kerusakan. Keadilan restoratif mengundang partisipasi dari mereka yang paling terdampak secara langsung, mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan, dan komunitas tempat mereka dirawat. Partisipasi bersifat sukarela bagi semua yang terlibat⁷².

Keadilan restoratif merupakan respons terhadap kesalahan yang memprioritaskan perbaikan kerusakan dan mengakui bahwa menjaga hubungan positif dengan orang lain merupakan kebutuhan inti manusia. Keadilan ini berupaya mengatasi akar penyebab kejahatan, bahkan hingga mengubah sistem dan struktur yang tidak adil. Dalam kerja PFI dengan jaringan afiliasi global, tiga elemen inti keadilan restoratif adalah konsep yang

⁷² Yogi Hardiman, Siti Kotijah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity."

saling terkait, yaitu Perjumpaan, Perbaikan, dan Transformasi. Setiap elemen bersifat terpisah dan penting. Bersama-sama, ketiganya mewakili perjalanan menuju kesejahteraan dan keutuhan yang dapat dialami oleh para korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Perjumpaan mengarah pada perbaikan, dan perbaikan mengarah pada transformasi. Langkah-langkah ini membekali para praktisi untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan cara yang nyata ⁷³.

Pertemuan adalah titik awal, pertemuan yang difasilitasi yang mempertemukan orang-orang yang paling terdampak oleh kejahatan untuk menentukan cara memperbaiki kerusakan. Pertemuan dimulai dengan undangan, dan semua pihak berpartisipasi secara sukarela. Ada tiga kunci untuk pertemuan yang efektif. Sebelum pelaku dapat berpartisipasi, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan ingin menebus kesalahan. Semua pemangku kepentingan yang terdampak oleh kesalahan korban, pelaku, dan anggota Masyarakat memiliki suara dalam proses peradilan. Pertemuan yang merupakan pertemuan terjadi di tempat yang aman, menumbuhkan kerentanan, dan mencakup berbagi secara bebas tanpa penghakiman.

Karena kejahatan merugikan orang dan menghancurkan hubungan dan masyarakat, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerusakan dari perspektif yang luas. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan unik yang muncul dari kejahatan. Perbaikan membahas tentang kebutuhan korban untuk penyembuhan. Korban sembuh melalui pertemuan dan hasilnya.

⁷³ Franata and Santiago, "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia."

Kebutuhan pelaku untuk menebus kesalahan, karena pelaku harus menebus kesalahan dan berusaha mendapatkan kembali reputasi baik di masyarakat. Pertemuan memberdayakan pelaku untuk menebus kesalahan secara langsung kepada korban dan calon anggota masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan keselamatan relasional. Keluarga, teman, dan orang lain mendukung korban dan pelaku saat mereka pulih dan berintegrasi kembali ke dalam Masyarakat ⁷⁴.

Pertemuan restoratif menciptakan ruang yang mengarah pada individu yang berubah korban dan pelaku dan menemukan akar penyebab kejahatan, bahkan masalah sistemik dan struktural. Setelah diidentifikasi, masalah sistemik ini dapat dihadapi, ditangani, dan berpotensi diubah untuk menumbuhkan sistem yang lebih adil dan masyarakat yang lebih sehat dan aman. Keadilan restoratif, respons terhadap perilaku kriminal yang berfokus pada ganti rugi pelanggar hukum dan penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan di mana korban, pelaku, dan masyarakat dipertemukan untuk memulihkan keharmonisan antara para pihak. Keadilan restoratif mencakup mediasi langsung dan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat. Keadilan ini meminta pertanggungjawaban pelaku kepada pihak lain sambil juga memberikan pelaku pengalaman belajar yang menawarkan gaya hidup yang taat hukum sebagai alternatif realistis terhadap kriminalitas ⁷⁵.

⁷⁴ Munawaroh, "Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective."

⁷⁵ Fadhil, "Restorative Justice Paradigm."

Keadilan restoratif memandang kejahatan lebih dari sekadar pelanggaran hukum pelanggaran terhadap otoritas pemerintah. Kejahatan melanggar hubungan antarmanusia dan melukai korban, masyarakat, dan bahkan pelaku. Setiap pihak terluka dengan cara yang berbeda, dan masing-masing memiliki kebutuhan berbeda yang harus dipenuhi agar penyembuhan dapat dimulai. Kejahatan mengganggu rasa percaya masyarakat dan sering kali mengakibatkan perasaan curiga, terpisah, dan diskriminasi. Kejahatan menciptakan keretakan antara teman, saudara, tetangga, dan masyarakat. Kejahatan sering kali menimbulkan hubungan yang tidak bersahabat, padahal sebelumnya tidak ada hubungan. Salah satu akibat kejahatan yang sering kali diabaikan adalah bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan mereka memiliki pengalaman negatif yang menyakitkan. Jika tidak terselesaikan, hubungan yang tidak bersahabat itu berdampak negatif pada kesejahteraan keduanya. Keadilan membutuhkan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan⁷⁶.

Untuk mendorong penyembuhan, masyarakat harus menanggapi kebutuhan pihak yang menjadi korban serta tanggung jawab pelaku. Keadilan restoratif juga berfungsi sebagai alternatif bagi keadilan retributif (yang memandang kejahatan terutama sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah) dan keadilan rehabilitatif (yang mengambil pendekatan terapeutik yang membahas kebutuhan pelaku untuk mendapatkan perawatan). Pada dasarnya, kedua perspektif tersebut berfokus

⁷⁶ Walgrave and Aertsen, "Reintegrative Shaming and Restorative Justice."

pada aturan dan hukum yang berkaitan dengan tindakan pelaku. Negara dipandang sebagai korban dalam kedua sistem tersebut, dan pelaku diminta pertanggungjawaban melalui hukuman (dalam sistem retributif) atau perawatan (dalam model rehabilitatif). Akan tetapi, para korban menjadi perhatian sekunder, yang umumnya bertindak sebagai saksi bagi negara.

Namun, keadilan restoratif mempertimbangkan korban primer (mereka yang secara langsung dirugikan oleh tindakan pelaku) dan korban sekunder (mereka yang secara tidak langsung dirugikan oleh tindakan pelaku [seperti keluarga korban primer dan masyarakat luas]). Korban primer sering kali mengalami cedera fisik, kerugian finansial, dan penderitaan emosional, dan dampak dari kerugian tersebut dapat berlangsung hingga seumur hidup. Semua korban utama, terlepas dari tingkat viktimisasi mereka, memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka dan agar hak-hak mereka dibela. Selain itu, viktimisasi didasarkan pada pengalaman disakiti oleh orang lain, sehingga korban merasa perlu untuk mengutuk kesalahan tersebut secara otoritatif. Korban sekunder mungkin juga memiliki berbagai kebutuhan. Misalnya, keluarga korban utama mungkin perlu mengganti harta benda atau menanggung biaya pengobatan. Masyarakat mengupayakan pemulihan ketertiban dan keamanan.

Keadilan restoratif juga membedakan antara cedera yang diakibatkan dan cedera yang berkontribusi (yang terjadi sebelum kejahatan dilakukan dan yang mungkin telah memicu kejahatan). Cedera yang diakibatkan dapat bersifat fisik, seperti cedera yang diderita, atau emosional, seperti rasa malu

atau malu. Cedera yang berkontribusi dapat mencakup kasus-kasus di mana korban pelecehan anak menjadi pelaku pelecehan itu sendiri atau ketika penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan lain menyebabkan perilaku kriminal untuk mendukung kecanduan. Situasi-situasi ini bukanlah alasan untuk perilaku kriminal tetapi harus ditangani dalam upaya penyembuhan. Dibandingkan dengan keadilan retributif dan rehabilitatif, keadilan restoratif lebih mengutamakan partisipasi para pelaku. Baik korban maupun pelaku berperan aktif. Korban diperbolehkan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pelaku didorong untuk memahami konsekuensi buruk dari perilaku mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab untuk menebus kesalahan. Upaya masyarakat untuk memperbaiki cedera yang dialami korban dan pelaku didorong ⁷⁷.

Cara terpenting yang membedakan keadilan pidana restoratif dari keadilan retributif dan rehabilitatif adalah pada hasil prosesnya. Keadilan retributif sering kali membebaskan pelaku dari kewajiban untuk mengakui kesalahan atau membalas budi korban dan masyarakat. Sebaliknya, keadilan restoratif berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki kerusakan yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, jika pemenjaraan diperlukan demi keselamatan publik, hal itu harus menjadi bagian dari penyelesaian. Contoh hasil keadilan restoratif meliputi

⁷⁷ Scholl and Townsend, "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities."

restitusi, layanan masyarakat, dan rekonsiliasi korban-pelaku. Komponen yang paling banyak digunakan dalam pemulihan adalah restitusi, karena cara yang paling jelas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas cedera yang ditimbulkannya adalah dengan memberikan restitusi kepada korban. Perintah restitusi pengadilan biasanya mengharuskan pelaku untuk membayar nilai pasar wajar atas kerugian kepada korban. Mereka melakukan pembayaran terjadwal, yang biasanya dikumpulkan oleh lembaga peradilan pidana seperti departemen percobaan, untuk dibayarkan kepada korban.

Meskipun restitusi menyediakan jalan untuk pemulihan kerugian, pentingnya restitusi terletak pada pengakuan kesalahan dan pernyataan tanggung jawab. Restitusi juga membantu pelaku untuk menghadapi rasa bersalah mereka dengan cara yang konstruktif, dan membantu masyarakat dengan menempatkan lebih sedikit pelaku nonkekerasan di balik jeruji besi. Para pendukung restitusi berpendapat bahwa restitusi menghasilkan tingkat residivisme yang lebih rendah (kecenderungan perilaku kriminal kronis) di antara para pelaku. Manfaat unik lainnya dari restitusi adalah restitusi menghilangkan keuntungan dari kejahatan. Restitusi didasarkan pada nilai pasar penuh dari barang tersebut, tetapi pelaku kejahatan jarang menerima nilai pasar yang wajar dari barang curian, sehingga mereka dapat membayar kembali berkali-kali lipat dari apa yang mereka terima. Karena keuntungan sering kali

menjadi motivasi untuk melakukan kejahatan, menghilangkan keuntungan merupakan pencegah yang ampuh ⁷⁸.w

Komponen penting lain dari keadilan restoratif adalah layanan masyarakat, yang digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan pada masyarakat. Layanan masyarakat yang diperintahkan pengadilan mengharuskan pelanggar untuk melakukan sejumlah jam kerja gratis tertentu untuk lembaga amal, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah, dan dapat diperintahkan sebagai syarat masa percobaan atau sebagai alternatif dari penahanan. Umumnya, pelanggar yang tidak melakukan kekerasan ditugaskan untuk melakukan layanan masyarakat, dan penyaringan yang cermat harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggar tersebut sesuai untuk lokasi tersebut dan sebaliknya dan untuk memastikan keselamatan public ⁷⁹.

Manfaat layanan masyarakat sangat mirip dengan restitusi. Layanan masyarakat dapat membantu mengubah nilai-nilai pelanggar. Bagi banyak orang, penyelesaian perintah pengadilan layanan masyarakat yang berhasil merupakan pertama kalinya mereka melakukan sesuatu, dalam jangka waktu yang lama, yang berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. Meskipun layanan masyarakat tidak membahas kebutuhan korban tertentu, layanan ini memberi pelanggar kesempatan untuk membalas budi masyarakat secara luas. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang diperlukan terkait dengan layanan masyarakat sering kali lebih murah daripada pemenjaraan.

⁷⁸ Walim, "The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits."

⁷⁹ Abdulovna, "Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review."

Rekonsiliasi korban-pelaku merupakan bagian penting lain dari keadilan restoratif. Korban dan pelanggar membahas kejahatan dan kerugian yang ditimbulkannya. Sering kali, dengan bantuan mediator yang terlatih khusus, korban dan pelanggar mengembangkan tindakan yang memungkinkan pelanggar untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Meskipun rekonsiliasi korban-pelaku paling umum untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan tanpa kekerasan, rekonsiliasi telah dan dapat digunakan dengan sukses dalam kasus-kasus kejahatan serius dan kekerasan, asalkan penyaringan dan persiapan yang memadai antara korban dan pelanggar dilakukan⁸⁰.

Para korban menghargai pertemuan rekonsiliasi karena pertemuan tersebut menyediakan forum untuk menghadapi pelanggar secara terstruktur dan terpantau untuk merinci dampak kejahatan terhadap kehidupan mereka. Selain itu, banyak korban memiliki pertanyaan yang belum terjawab yang tidak ditangani oleh proses pengadilan. Mereka dapat mengajukan pertanyaan ini langsung kepada pelaku. Para korban melaporkan bahwa pertemuan rekonsiliasi membantu mereka untuk mendapatkan penyelesaian. Mereka melaporkan bahwa pertemuan tersebut "memanusiakan" sistem peradilan pidana, dan mereka mengalami berkurangnya rasa takut akan viktimisasi ulang. Para pelaku juga sering melaporkan bahwa pertemuan rekonsiliasi bermanfaat. Para pelaku yang bertemu dengan korban mereka cenderung tidak melakukan

⁸⁰ Bahari, Surbakti, and Iksan, "Resolution of Theft Cases Using Restorative Justice Approaches in Court."

tindakan kriminal serupa dibandingkan dengan para pelaku yang tidak bertemu.

C. Konsep tentang *Ideal Legal Action*.

Tindakan hukum mengacu pada proses formal penyelesaian sengketa atau penegakan hak melalui sistem peradilan. Tindakan hukum mencakup berbagai proses, termasuk gugatan perdata, penuntutan pidana, dan sidang administratif, yang masing-masing diatur oleh aturan dan prosedur khusus. Tindakan hukum memungkinkan individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencari ganti rugi atau menegakkan kewajiban berdasarkan hukum, memastikan semua pihak dapat mengajukan kasus mereka di hadapan pengadilan yang tidak memihak⁸¹.

Proses ini biasanya dimulai dengan mengajukan pengaduan atau petisi, yang menguraikan keluhan dan ganti rugi yang diminta. Dalam kasus perdata, penggugat harus menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tergugat atau pelanggaran kewajiban hukum. Dalam kasus pidana, jaksa harus membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar. Beban pembuktian dan standar pembuktian bervariasi tergantung pada jenis tindakan hukum, yang mencerminkan berbagai tujuan dan konsekuensi yang terlibat⁸².

Tindakan hukum diatur oleh kerangka undang-undang, peraturan, dan hukum kasus yang kompleks yang bervariasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya,

⁸¹ Zamakhsyari et al., "State Authority and Legal Action: How to Prevent the State Misconduct?"

⁸² Yonatan et al., "Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A Human Rights Perspective."

Peraturan Prosedur Perdata Federal menyediakan kerangka kerja untuk litigasi perdata di pengadilan federal, sementara pengadilan negara bagian mengikuti aturan prosedural mereka sendiri. Proses pidana tunduk pada hukum federal dan negara bagian, dengan hak konstitusional seperti hak atas pengadilan yang adil dan perlindungan terhadap tindakan memberatkan diri sendiri sebagai perlindungan mendasar.

Tindakan hukum menyediakan proses terstruktur untuk menegaskan hak, mencari penyelesaian, dan memastikan akuntabilitas. Tindakan hukum memungkinkan keluhan ditangani dalam suasana formal tempat bukti dievaluasi dan argumen hukum didengar. Selain menyelesaikan perselisihan perorangan, tindakan hukum melayani tujuan sosial yang lebih luas. Dengan menegakkan hukum dan peraturan, tindakan hukum mencegah perilaku yang melanggar hukum dan mendorong kepatuhan. Dalam kasus perdata, tindakan hukum berkontribusi pada pengembangan hukum kasus, yang berfungsi sebagai preseden untuk perselisihan di masa mendatang. Tindakan hukum juga memfasilitasi perubahan sosial, yang memungkinkan tantangan terhadap hukum atau praktik yang tidak adil⁸³.

Melakukan tindakan hukum melibatkan langkah-langkah yang disengaja untuk membawa perselisihan ke sistem peradilan. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah hukum atau keluhan, seperti pelanggaran kontrak atau cedera pribadi, yang memerlukan tindakan. Penggugat harus menentukan yurisdiksi yang tepat, yang menentukan kewenangan pengadilan

⁸³ Leka, "The Concept of Legal Action and Historical Overview."

untuk mengadili kasus tersebut. Yurisdiksi sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti lokasi para pihak atau pokok permasalahan perselisihan.

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan mengajukan pengaduan atau petisi, dokumen hukum yang menguraikan fakta-fakta kasus, dasar hukum untuk klaim, dan ganti rugi khusus yang diminta. Dokumen ini harus mematuhi aturan prosedural, yang bervariasi tergantung pada apakah kasus diajukan di pengadilan negara bagian atau federal. Setelah diajukan, pengaduan disampaikan kepada terdakwa, secara resmi memberi tahu mereka tentang tindakan hukum dan memungkinkan mereka untuk menanggapi.

Penyelesaian Sengketa Alternatif menawarkan cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa litigasi tradisional, termasuk mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Metode ini sering kali lebih cepat, kurang formal, dan lebih hemat biaya sekaligus menjaga hubungan antara para pihak, seperti dalam hukum keluarga atau sengketa bisnis. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi diskusi untuk membantu para pihak mencapai resolusi sukarela. Mediator tidak memaksakan keputusan tetapi membimbing para pihak menuju kesepakatan. Mediasi digunakan dalam sengketa perdata dan dinilai karena kerahasiaan dan fleksibilitasnya⁸⁴.

Arbitrase adalah proses yang lebih terstruktur di mana seorang arbiter mendengarkan bukti dan argumen sebelum mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase umumnya digunakan dalam sengketa komersial,

⁸⁴ Douglas, "The Role of ADR in Developing Lawyers' Practice: Lessons from Australian Legal Education."

khususnya yang melibatkan kontrak dengan klausul arbitrase. Meskipun arbitrase dapat efisien, arbitrase menghadapi kritik karena membatasi akses ke proses pengadilan, khususnya ketika klausul arbitrase wajib terlibat. Negosiasi, metode ADR yang paling informal, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung atau melalui pengacara untuk mencapai penyelesaian. Proses ini dapat menghemat waktu dan sumber daya dan sering kali menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Negosiasi yang berhasil memberikan solusi yang disesuaikan kebutuhan Para pihak⁸⁵.

Hukum ideal merupakan prinsip dan nilai inti yang memandu pengembangan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Model ini tidak hanya membentuk cara hukum ditafsirkan dan ditegakkan, tetapi juga memengaruhi bagaimana keadilan dikonseptualisasikan dan dicapai. Berikut ini adalah beberapa bentuk hukum yang ideal utama yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum, khususnya dalam masyarakat demokratis: keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, kebebasan, demokrasi, dan lainnya. *Ideal law action* berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan yang memengaruhi bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Mereka membentuk hubungan antara individu dan negara, memastikan bahwa hukum mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar. Meskipun ini bersifat universal, penerapannya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan politik⁸⁶.

⁸⁵ Syafirda, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara - 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.'"

⁸⁶ Mufasirin and Witasari, "A Legal Assistance In Criminal Action Trial Process."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau ADR, atau yang menyebutnya dengan sebutan *Dispute Resolution*. ADR umumnya digunakan dalam perkara perdata, bukan perkara pidana. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan⁸⁷. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering kali perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau remisi dari lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

Hadirnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di bidang hukum pidana melalui jalur restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, dan perbedaan tersebut tidak begitu besar sehingga tidak berfungsi. Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan hukum.

⁸⁷ Kristianingsih, "Penal Mediation by Police Investigators on Fraud and Embezzlement Cases in the Integrated Criminal Justice System."

Dalam perspektif filosofis eksistensi mediasi penal diterapkan alsas penyelesaian yang mengandung unsur “menang-menang” dan tidak berakhir dengan situasi “kalah-kalah” atau “menang-kalah” karena untuk mencapai keadilan harus melalui pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi ⁸⁸.

Melalui proses mediasi maka keadilan penal diperoleh puncak tertinggi karena adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yaitu antara pelaku dan korban. Para korban dan pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai suatu penyelesaian serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari hal ini adalah pelaku dan korban dapat mengajukan ganti kerugian yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan di antara mereka secara bersama-sama sehingga penyelesaian yang dicapai adalah “menang-menang” (*win-win*).

Selain itu melalui mediasi penal ini akan berimplikasi positif bagi tercapainya keadilan yang secara filosofis dilakukan dengan cepat, sederhana dan murah karena para pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana. Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif sosiologis, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari perspektif yuridis, mengarah pada pemilihan pokok persoalan hakiki pola penyelesaian sengketa pidana, ranahnya dikaitkan dengan superioritas

⁸⁸ Zondrafia, Kristiawanto, and Ismed, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”

negara dengan superioritas masyarakat, yaitu kearifan hukum. Selain dimensi-dimensi di atas implikasi-implikasi lain eksistensi aktual mediasi penal dapat dikatakan antara “ada dan tidak”⁸⁹. Dikatakan demikian karena ketentuan-ketentuan hukum tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana tetapi pada tataran berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah diskresi penegak hukum yang dibatasi melalui diskresi dan hanya bersifat parsial. Praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan sebagaimana mekanisme lembaga adat.

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana jika melalui pengadilan biasanya selalu dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis terkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban. Dilihat dari perspektif sejarah, hukum pidana publik sebagaimana dikenal saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan atau merugikan kepentingan orang lain dan diikuti dengan suatu pembalasan. Pembalasan tersebut pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari orang yang

⁸⁹ Muhammad Akbar Magistra Putra, “Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas.”

dirugikan atau yang terkena perbuatan tetapi meluas kepada kewajiban seluruh keluarga, bahkan ada yang menjadi kewajiban publik.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan dan dinamika masyarakat sangat kompleks di satu sisi, sedangkan di sisi lain pengaturan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan perundang-undangan parsial ternyata hukum pidana yang bersifat publik bergeser sifatnya karena juga bertumpu pada ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkannya mediasi penal sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan demikian, meskipun hukum pidana merupakan hukum publik tetapi tidak menutup kemungkinan adanya mediasi dalam penyelesaian perkaranya. Dilihat dari segi terminologi, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal problems*, *victim offenses mediation*, *offenser victim settlement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis)⁹⁰. Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ADR yang lazim diterapkan pada perkara perdata.

Selain itu, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait hal tersebut telah muncul beberapa lembaga yang mendorong metode ADR, antara lain Badan

⁹⁰ Wulandari et al., "Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process Based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju."

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bergerak di bidang dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000) yang yurisdiksinya meliputi bidang perdata.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah muncul, konsep ADR tidak lagi terbatas pada perkara perdata, tetapi juga telah menjadi bagian dari penegakan hukum pidana. Dalam hukum positif Indonesia asas perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, meskipun dalam kasus tertentu dimungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Implikasi dari praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini belum ada landasan hukum formalnya, sehingga umumnya perkara informal telah dilakukan penyelesaian secara damai melalui mekanisme hukum adat, tetapi tetap diproses pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi dari semakin diterapkannya keberadaan mediasi penal sebagai solusi alternatif di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses

pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata tidak begitu besar dan perbedaan tersebut menjadi tidak berjalan⁹¹.

Keberadaan mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktis. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan, maka mekanisme polarisasi dan penal menjadi salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang memang benar-benar dikehendaki oleh para pihak (tersangka dan korban), dan untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terjaganya harmonisasi sosial. Pemenuhan kepentingan yang lebih luas merupakan tujuan utama mediasi penal, sehingga perkara tidak lagi hanya masuk ke ranah litigasi atau persidangan dan membuat perkara semakin menumpuk.

Penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa apabila menimbulkan konflik dan mengakibatkan kerugian bahkan penderitaan bagi para pihak, maka dapat dilakukan penuntutan, dan dalam melakukan penuntutan biasanya korban menuntut ganti rugi kepada pelaku dan untuk diproses di pengadilan, dengan menyelesaikannya di pengadilan maka akan jelas bagaimana nasib dan kepastian hak-hak korban, akan tetapi banyak dari para pihak yang menginginkan adanya solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Keuntungan penyelesaian sengketa dalam perkara pidana adalah biaya yang murah, dan penyelesaian yang cepat, yang disebut kooperatif karena para pihak yang bersengketa merasa puas, mencegah

⁹¹ Nafi'a, Kuswardani, and Prakosa, "The Urgency of Penal Mediation in Equitable Criminal Law Reform."

penumpukan perkara di pengadilan, menghilangkan segala dendam, antara lain memaksimalkan fungsi kelembagaan dengan memaksimalkan dan memperkuat adanya hubungan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa di samping putusan pengadilan dan proses peradilan. Mediasi penal juga dapat menerapkan nilai-nilai keadilan yang bersifat restoratif dan mengutamakan pencarian kesepakatan melalui win-win solution dengan jalan tengah dengan mengutamakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama dengan melibatkan mediator yang netral, dan dihadiri oleh korban dan pelaku beserta orang tua korban serta dari perwakilan masyarakat, yang bertujuan bagi korban sebagai pemulihan bagi korban dan pelaku serta lingkungan masyarakat⁹².

Penyelesaian yang berlandaskan pada keadilan dalam menyikapi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga lebih diutamakan oleh para pihak, selain keuntungan yang diperoleh dari penyelesaian yang ada, privasi kedua pihak tetap terjaga dan tidak diketahui oleh masyarakat atau khalayak ramai, dan penyelesaian disini memang melibatkan pihak ketiga yang netral dan berwenang dalam mengambil keputusan serta tidak memiliki kepentingan dan keuntungan dari berbagai perselisihan diantara mereka. Optimalisasi disini dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimana mencari suatu proses atau hasil yang ideal dan efisien, atau menimbulkan luka pada badan dapat memberikan biaya

⁹² Sudarmaji, "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice."

pengobatan dan rumah sakit, melakukan penggantian biaya yang timbul akibat penderitaan yang dialami oleh korban, maksudnya dengan cara duduk bersama dalam musyawarah dan mencari jalan keluar dalam penyelesaiannya, dan dengan cara menyelesaikannya melalui jalur pengadilan, para pihak antara pelaku dan korban telah sepakat bahwa telah terdapat kesepakatan yang telah dibuat, termasuk mengenai rehabilitasi yang diberikan kepada korban, apabila terjadi tindak kekerasan yang secara psikologis menimbulkan tekanan batin korban akibat perlakuan yang dilakukan oleh pelaku⁹³.

Penerapan mediasi penal yang dilakukan dengan cara duduk bersama dalam mencari keputusan secara bulat merupakan jalan tengah dan dilakukan secara musyawarah yang berlandaskan pada keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa di bidang pidana, dengan penyelesaian di luar pengadilan selain memberikan rasa keadilan⁹ di antara para pihak, juga dapat memberikan kepuasan dan kepastian hak dan kewajiban masing-masing dalam mencari jalan tengah atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang ada. Banyak pihak yang memilih mediasi penal karena penyelesaian di pengadilan memakan waktu yang lama sehingga dalam penyelesaian sengketa lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama, tidak berbelit-belit dan memberikan kepuasan kepada

⁹³ Adi, "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code."

para pihak, artinya tidak mencari keuntungan dari salah satu pihak tetapi mencari jalan tengah dan mendamaikan dengan mencari jalan keluar.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikannya, selain itu tujuan utama dari mediasi penal adalah untuk melindungi dan juga memberdayakan korban agar mampu menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan serta memulihkan kemauannya. Kehidupan rumah tangga yang menghargai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, difokuskan pada negara Indonesia karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga telah meningkat konsep mediasi penal yang dapat menghasilkan keadilan restoratif dimana sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dianggap tepat karena sifatnya yang dapat memberikan kekuasaan penuh kepada para pihak dan menentukan proses dan hasil kesepakatan yang dikehendaki. Dan keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan pihak ketiga, melainkan kehendak dan kekuasaan penuh para pihak yang bersengketa, dan merupakan kesepakatan tertulis.

Keadilan restoratif mempertemukan mereka yang dirugikan oleh kejahatan atau konflik dan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sehingga memungkinkan setiap orang yang terdampak oleh

insiden tertentu untuk berperan dalam memperbaiki kerugian dan menemukan jalan keluar yang positif⁹⁴. Ini adalah bagian dari bidang yang lebih luas yang disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat digunakan di mana saja untuk mencegah konflik, membangun hubungan, dan memperbaiki kerugian dengan memungkinkan orang berkomunikasi secara efektif dan positif. Keadilan restoratif semakin banyak digunakan di sekolah, layanan anak-anak, tempat kerja, rumah sakit, masyarakat, dan sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif dapat melibatkan pendekatan proaktif untuk mencegah kerugian dan konflik serta kegiatan yang memperbaiki kerugian di tempat konflik telah muncul. Jika yang terakhir diperlukan, pertemuan restoratif yang difasilitasi dapat diadakan. Hal ini memungkinkan individu dan kelompok untuk bekerja sama guna meningkatkan pemahaman bersama mereka tentang suatu masalah dan bersama-sama mencapai solusi terbaik yang tersedia. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang kurang formal, berdasarkan prinsip-prinsip restoratif, mungkin lebih tepat. Keadilan restoratif membantu orang untuk menyadari bahwa semua aktivitas mereka memengaruhi orang lain dan bahwa orang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan dan tindakan tersebut. Praktik ini memungkinkan orang untuk merenungkan cara mereka berinteraksi satu

⁹⁴ Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium."

sama lain dan mempertimbangkan cara terbaik untuk mencegah bahaya dan konflik ⁹⁵.

Di sisi lain, keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan hubungan, bukan hanya berfokus pada hukuman. Pendekatan ini menekankan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan menawarkan kesempatan untuk berdialog, bertanggung jawab, dan berdamai. Selain itu, keadilan restorative juga memiliki makna yang besar dalam mendalami esensinya Ketika diterapkan dalam sebuah penanganan perkara sebagai berikut ⁹⁶:

- a. Fokus pada Perbaikan Kerugian. Keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya terhadap negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan antara mereka yang terlibat.
- b. Keterlibatan Semua Pihak. Proses keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Pihak-pihak ini diberi kesempatan untuk berkomunikasi, memahami dampak kerugian, dan bekerja sama untuk menemukan solusi.
- c. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab. Keadilan restoratif menekankan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menebus

⁹⁵ Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value."

⁹⁶ Rochaeti et al., "A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoplesâ€™ Practices."

kerugian yang telah mereka sebabkan. Hal ini dapat mencakup restitusi, layanan masyarakat, atau tindakan lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

- d. Rekonsiliasi dan Penyembuhan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong rekonsiliasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Dengan mendorong dialog dan pemahaman, hal ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan tidak berdaya.
- e. Keterlibatan Masyarakat. Keadilan restoratif mengakui bahwa masyarakat memainkan peran penting dalam menanggapi kesalahan dan memperbaiki kerusakan. Anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses keadilan restoratif, memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya bagi semua pihak yang terlibat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II AL Kendal terletak pada jalur Pantura atau Pantai Utara pulau Jawa, sehingga budaya yang berkembang adalah budaya masyarakat pantai yang berbeda karakter penduduknya dengan daerah pegunungan . Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang ada di kabupaten Kendal yang merupakan penyangga kota Semarang, pencampuran antara budaya Kabupaten Kendal dan budaya Kota Semarang menjadikan budaya yang spesifik dan pengaruhnya sangat besar terhadap bentuk tindak kriminal yang ada di Kabupaten Kendal. Masyarakat Kendal yang dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga

mencampurkan antara masyarakat yang religius dan budaya yang ada mempengaruhi bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Lembaga Pemasyarakatan Kendal Kelas IIA Kendal didirikan pada tahun 1870 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 250 orang.

Lapas Kendal Kelas II B saat ini telah mengalami peningkatan jumlah narapidana yang terdaftar mengalami tiap tahunnya semakin bertambah dengan beragam kasus yang ada. Beberapa kasus yang ada, seperti: pencurian, pemerasan, masalah anak dan lainnya. Hal ini menjadikan suatu masalah dalam instansi yang perlu diperhatikan. Mengingat jumlah kondisi instansi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada pada instansi tersebut. Pada tahun 2024/2025 jumlah data jumlah narapidana yang terdapat pada kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal pada tahun tersebut bertambah 33 orang narapidana. Kondisi ini maka apabila tidak segera diatasi dan diberikan solusi lain dapat membebani instansi Lapas Kendal Kelas II B mengingat adanya keterbatasan yang ada di factor internal maupun eksternal.

Pemilihan mediasi penal sebagai Upaya dalam mengatasi permasalahan di atas menjadi satu alternatif solusi yang ideal. Karena selain turut dalam mengatasi permasalahan yang ada di kantor Lapas Kendal Kelas II B selam ini, di sisi lain mampu memberikan keadilan restorative bagi sesama. Hadirnya mediasi penal dapat memberikan ruang untuk mengatasi dan memberikan jalan lain dalam memberikan putusan kebijakan dalam

menerima narapidana baru. Beberapa keunggulan mediasi penal yang beragam menjadi nilai tambah dalam memberikan bantuan atas case yang ada di kantor Lapas Kendal Kelas II B selama ini. Keunggulan mediasi penal antara lain dapat mengurangi rasa dendam korban terhadap pelaku tindak pidana dan fleksibilitas proseduralnya, karena tidak mengharuskan untuk mengikuti semua proses yang diamanatkan oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP), sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, proses ini juga menguntungkan korban karena memungkinkan mereka untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana, yang pada akhirnya dapat mengembalikan hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku tindak pidana.

Selain itu, mediasi penal juga memiliki proses yang cepat, karena jumlah waktu yang diperlukan bagi para pihak dan oleh karena itu Mediator untuk mengatur mediasi jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk persidangan atau arbitrase, mediasi perselisihan dapat terjadi relatif lebih awal. Selain itu, setelah mediasi dimulai, Mediator dapat mempertimbangkan masalah-masalah yang dianggapnya penting untuk membawa para pihak mencapai kesepakatan; bukti yang memakan waktu sering kali dihindari, sehingga memanfaatkan waktu dan sumber daya para pihak sebaik-baiknya. Bahkan jika seluruh pengumpulan bukti telah dilakukan, hampir selalu dibutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk memediasi perselisihan daripada melakukannya di pengadilan. Di sisi lain,

juga fleksibel, tidak ada rumus yang ditetapkan untuk mediasi. Berbagai Mediator menggunakan gaya yang berbeda. Prosedur sering dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan kasus tertentu. Mediasi dapat terjadi bahkan selama persidangan atau sebelum proses hukum formal dimulai, dan yang terakhir adalah hemat Biaya karena mediasi umumnya memerlukan persiapan yang lebih sedikit, tidak terlalu formal dibandingkan persidangan atau arbitrase, dan dapat dilakukan pada tahap awal perselisihan, biayanya selalu lebih murah dibandingkan jenis penyelesaian perselisihan lainnya⁹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 28 Mei 2025 dengan Roni Darmawan selaku Kepala lembaga pemasyarakatan Terbuka kelas II B Kendal menyatakan bahwa model yang bisa diterapkan oleh kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal adalah *victim offender mediation model*. Hal ini mengingat bahwa model tersebut menawarkan beberapa manfaat, termasuk peningkatan kepuasan korban, pengurangan residivisme pelaku, dan sistem peradilan yang lebih hemat biaya. Mediasi ini menyediakan wadah bagi korban untuk mengungkapkan perasaan mereka, bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan bagi kedua belah pihak untuk bekerja menuju penyelesaian yang disetujui bersama, yang sering kali mencakup restitusi dan permintaan maaf. Selain itu, model ini sangat efektifitas biaya karena biasanya lebih murah daripada proses pengadilan tradisional, menghemat sumber daya dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana⁹⁸.

⁹⁷ Rachmanto, "The Application of Penal Mediation in Handling Minor Criminal Offenses Regulated by Regional Regulations."

⁹⁸ Darmawan, "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal."

Mediasi penal juga dapat menyatukan para pihak yang mana para pihak dapat menyelamatkan dan terkadang membangun kembali hubungan mereka seperti selama perselisihan keluarga atau perselisihan komersial. Kondisi ini memudahkan para pihak dapat mengendalikan waktu, lokasi, dan durasi persidangan hingga sebagian besar. Penjadwalan tidak bergantung pada kemudahan pengadilan. Ini menjadikan mediasi penal lebih kreatif dimana resolusi yang tidak mungkin dicapai melalui arbitrase atau penentuan pengadilan juga dapat dicapai. Mediator yang baik membuat para pihak mengenali solusi yang mungkin tidak terlihat dan tidak tersedia selama proses penyelesaian sengketa normal. Batasan solusi kreatif hanya sekitar variabilitas sengketa yang mungkin dihadapi Mediator.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Mulya Adi Guna selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik dan kegiatan kerja di Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang memberikan pernyataan bahwa model mediasi yang cocok adalah *victim offender mediation* untuk diterapkan di kantor ini. Model ini dirasa memiliki banyak keunggulan dalam implementasinya, seperti: a. Peningkatan kepuasan korban yang mana korban sering kali merasa lebih berdaya dan memiliki rasa keadilan yang lebih besar ketika mereka secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian, b. Penyelesaian yang dapat diterima bersama karena model ini memungkinkan korban dan pelaku untuk mengembangkan rencana restitusi yang mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, yang mengarah pada hasil yang lebih

memuaskan bagi kedua belah pihak dan c. Hubungan menjadi lebih baik karena kesempatan untuk meminta maaf dalam hal ini pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, yang sering kali dihargai oleh korban sehingga dapat membantu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku yang saling mengenal sebelum pelanggaran, dan bahkan dapat berdampak positif pada hubungan pelaku dengan keluarga dan komunitas mereka ⁹⁹.

Tak kalah pentingnya bahwa dalam mediasi penal kerahasiaan terkait apa yang dikatakan selama mediasi sering kali dirahasiakan. Para pihak yang ingin menghindari sorotan publisitas dapat menggunakan mediasi untuk menjaga perselisihan mereka tetap rendah dan pribadi. Pernyataan sering kali dibuat kepada Mediator yang tidak dapat digunakan untuk tujuan apa pun selain membantu Mediator dalam memahami penyelesaian sengketa. Kerahasiaan mendorong keterusterangan, dan keterusterangan lebih mungkin berakhir dengan penyelesaian. Maka dalam hal ini para pihak mengendalikan hasil mediasi dan salah satu pihak memiliki keuntungan untuk mengakhiri mediasi, jika dirasa tidak sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Adanya komunikasi langsung selama mediasi atau tidak komunikasi langsung antar pihak. Setidaknya para pihak memiliki kesadaran untuk didengar oleh Mediator jika para pihak atau salah satu dari mereka diwakili oleh seorang pengacara.

⁹⁹ Guna, "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal."

Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maka diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun terdakwa dalam setiap tahapannya baik pada saat proses penyidikan, penuntutan, maupun ketika sidang peradilan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk penghormatan dasar dari HAM yang harus dilindungi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Adapun asas-asas dalam sistem peradilan pidana meliputi: a. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; b. Asas praduga tak bersalah; c. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; d. Asas oportunitas; e. Asas semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*); f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan; h. Asas pemberian kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi. Menurut Soerjono Soekanto “masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam merumuskan dan menetapkan suatu peraturan hukum baru berdasarkan norma-norma sosial yang ada dan berkembang”.¹⁰⁰

Selain peran serta masyarakat sebagai kelompok sosial, hukum juga mengikuti suatu perubahan yang terjadi di masyarakat. Penerapan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut penulis memiliki beberapa unsur yaitu:¹⁰¹ a. Unsur yuridis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan

¹⁰⁰ Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Respublica*, 2022, 179–88.

¹⁰¹ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progesif*.

mempertimbangkan rasial keadilan di masyarakat. b. Unsur filosofis, menggambarkan bahwa peraturan tersebut merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. c. Unsur sosiologis, menandakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan keadaan. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia lainnya diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kodrat yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: a. Hukum (undang undang); b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum; d. Masyarakat, yakni kepada siapa hukum tersebut diterapkan; e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰²

Menurut Bardal Nawalwi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)¹⁰³. Lebih lanjut Bardal Nawalwi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto

¹⁰² Marilang Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

¹⁰³ Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran."

terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Upaya yang dilakukan oleh kantor Lapas Kendal Kelas II B jika mengacu pada teori penegakan hukum oleh Satjipto Rahardjo maka guna mewujudkan keadilan sesama dan hukum dapat ditegakkan adil di Masyarakat sebagai salah satu indikator yang harus diperhatikan adalah dari sisi aturan hukumnya. Maka dalam hal ini, dengan adanya mediasi penal dalam mewujudkan keadilan restorative maka perlu dibentuk regulasi khusus sehingga pelaksanaannya bisa diterapkan langsung oleh kantor Lapas Kendal Kelas II B dengan baik dan maksimal. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum yang adil membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti menjamin keadilan, menciptakan rasa aman, dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Keadilan sosial terlindungi, ketertiban terpelihara, dan hak asasi manusia dihormati.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ballrdal Na'walwi Arief bahwa usul penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usul penegakan hukum pidana sehingga adanya pemilihan Solusi atas case yang ada dengan menerapkan mediasi penal pada Lapas Kendal Kelas II B sebagai bentuk upaya penegakan hukum di Masyarakat. Penegakan hukum sangat penting karena dampak positif di masyarakat luar biasa, seperti: Penegakan hukum yang adil memastikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa

memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penegakan hukum yang adil membantu membangun kultur hukum yang kuat di masyarakat, di mana orang menghormati hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan lebih bertanggung jawab. Intinya bahwa penegakan hukum yang adil merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Penegakan hukum yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.

Jadi, mediasi penal yang menjadi kunci utama bahwa tersedianya prosedur sukarela, tidak mengikat, rahasia, dan berbasis kepentingan. Para pihak bebas untuk mengakhiri mediasi kapan saja setelah pertemuan utama. Tidak ada keputusan yang sering dipaksakan kepada pihak yang terlibat, dan bahwa mereka mungkin atau mungkin tidak menyetujui penyelesaian yang dinegosiasikan. Prinsip kerahasiaan memastikan bahwa opsi apa pun yang dibahas para pihak tidak akan memiliki konsekuensi di luar proses mediasi. Maka penerapan mediasi penal di Lapas Kendal Kelas II B sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mewujudkan keadilan restorative bagi sesama. Selain itu, urgensi dari mediasi penal memberikan beberapa kelebihan tersendiri dalam pelaksanaannya, sebagai berikut¹⁰⁴:

¹⁰⁴ Syauket et al., "Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice."

- a. Aspek Pendanaan program mediasi internal Pengadilan ditanggung oleh biaya pengajuan pribadi. Sementara mediator eksternal dapat mengenakan biaya yang sebanding dengan biaya pengacara, proses mediasi umumnya memakan waktu jauh lebih sedikit daripada memindahkan kasus melalui jalur hukum standar. Sementara kasus di tangan pengacara atau pengadilan mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk diselesaikan, mediasi biasanya mencapai resolusi dalam hitungan jam. Mengambil waktu lebih sedikit berarti mengeluarkan lebih sedikit uang untuk biaya dan ongkos per jam.
- b. Aspek kerahasiaan. Meskipun sidang pengadilan bersifat publik, mediasi tetap sepenuhnya rahasia. Tidak seorang pun kecuali pihak yang bersengketa dan mediator mengetahui apa yang terjadi. Kerahasiaan dalam mediasi memiliki kepentingan sedemikian rupa sehingga dalam kebanyakan kasus sistem hukum tidak dapat memaksa mediator untuk bersaksi di pengadilan mengenai konten atau kemajuan mediasi. Banyak mediator memusnahkan catatan yang mereka buat selama mediasi setelah mediasi selesai. Satu-satunya pengecualian terhadap kerahasiaan ketat tersebut biasanya melibatkan pelecehan anak atau tindakan kriminal yang sebenarnya atau yang diancam. Kontrol—Mediasi meningkatkan kontrol yang dimiliki para pihak atas penyelesaian. Dalam kasus pengadilan, para pihak memperoleh penyelesaian, tetapi kontrol berada di tangan hakim atau juri. Sering kali, hakim atau juri secara hukum tidak dapat memberikan solusi yang muncul dalam mediasi.

Dengan demikian, mediasi lebih mungkin menghasilkan hasil yang disetujui bersama oleh para pihak.

- c. Aspek kepatuhan. Karena hasil dicapai oleh para pihak yang bekerja sama dan disetujui bersama, kepatuhan terhadap perjanjian yang dimediasi biasanya tinggi. Hal ini selanjutnya mengurangi biaya, karena para pihak tidak perlu mempekerjakan pengacara untuk memaksakan kepatuhan terhadap perjanjian. Namun, perjanjian yang dimediasi sepenuhnya dapat ditegakkan di pengadilan.
- d. Aspek kebersamaan. Para pihak dalam mediasi biasanya siap untuk bekerja sama menuju penyelesaian. Dalam sebagian besar keadaan, fakta bahwa para pihak bersedia untuk melakukan mediasi berarti mereka siap untuk "menggerakkan" posisi. Dengan demikian, para pihak lebih mudah menerima untuk memahami sisi pihak lain dan bekerja pada masalah yang mendasari perselisihan. Hal ini memiliki manfaat tambahan karena sering kali menjaga hubungan yang dimiliki para pihak sebelum perselisihan.
- e. Aspek dukungan. Mediator dilatih dalam menangani situasi yang sulit. Mediator bertindak sebagai fasilitator netral dan membimbing para pihak melalui proses tersebut. Mediator membantu para pihak berpikir "di luar kotak" untuk kemungkinan solusi atas perselisihan, memperluas jangkauan solusi yang mungkin.

Berdasarkan pembahasan di atas maka, esensi mediasi penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal sangat vital dan dibutuhkan guna mengatasi permasalahan yang ada selama ini sehingga visi dan misi instansi bisa tercapai dan terseleraskan dengan baik. Selain itu, adanya mediasi penal yang memberikan banyak kelebihan dalam pelaksanaannya tetapi ini juga bentuk implementasi pengalaman pada Sila keempat Pancasila yang berbunyi *“Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”*. Sila tersebut ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama (kekeluargaan). Sila ini kemudian diadopsi dalam penyelesaian suatu perkara pidana perlu dipikirkan secara bijak prosesnya dan musyawarah merupakan yang juga budaya asli bangsa Indonesia agar diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum kuat melalui mediasi penal.

B. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal.

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan kepada

hukum yang telah diatur pada undang-undang.¹⁰⁵ Penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi yang ketat terhadap ketentuan hukum yang tertulis. Oleh karena itu, pengaruh dari pendekatan formalistik ini dapat memengaruhi bagaimana undang-undang dibentuk dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Secara singkat, Indonesia masih mengikuti tradisi hukum positivistis yang melibatkan penggunaan teks hukum yang jelas dan tegas dalam proses perundang-undangan dan penegakan hukum. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memastikan kejelasan hukum, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam interpretasi dan fleksibilitas hukum terutama dalam situasi yang kompleks atau berubah-ubah.

Pendekatan alternatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi korban dalam memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan adalah melalui mekanisme mediasi penal. Namun, hukum pidana positif Indonesia pada dasarnya tidak mengatur penyelesaian kasus pidana di luar proses peradilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kasus pidana sering diselesaikan secara ekstrajudisial melalui lembaga adat, penyelesaian bersama antara para pihak, dan tindakan diskresioner aparat penegak hukum. Situasi saat ini menyiratkan bahwa kasus pidana tertentu tidak diproses dalam sistem peradilan pidana karena tercapainya perdamaian antara para pihak yang terlibat. Dalam kasus lain, meskipun telah terjadi

¹⁰⁵ Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia)."

perdamaian, kasus tersebut masih dapat dilanjutkan tetapi dengan perdamaian yang berfungsi sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman, hal itu dapat berkontribusi pada masalah disparitas penjatuhan hukuman. Hasil akhir dari Sistem Peradilan Pidana sering kali menghasilkan tantangan baru, seperti kelebihan populasi di fasilitas pemasyarakatan. Persoalan tersebut dapat diatasi apabila disediakan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi penal ¹⁰⁶.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum ALcalral Pidana (KUHP) telah lama tidak mengakui penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi, namun tetap saja penggunaan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan tindak pidana menunjukkan bahwa mekanisme ini telah diterima oleh aparat penegak hukum. Hal ini semakin menegaskan perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi, khususnya dalam bentuk Mediasi penal. Inti persoalannya muncul ketika rasa keadilan terganggu, terutama dalam situasi penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku tindak pidana anak dan anak-anak nakal, yang sangat kontras dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana berat seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, dan lain-lain. Dalam kasus tindak pidana berbasis pengaduan, tampaknya tidak ada masalah yang signifikan, karena korban memiliki kesempatan untuk menarik kembali pengaduannya berdasarkan rekonsiliasi dan kompensasi. Namun, untuk tindak pidana

¹⁰⁶ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya."

umum, penerapan mediasi penal sepenuhnya bergantung pada kewenangan diskresioner aparat penegak hukum, yang dapat mengancam keadilan jika kewenangan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Mediasi penal sangat penting sebagai perantara dalam penyelesaian kasus pidana melalui rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Mediasi penal, yang umumnya dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara tradisional digunakan dalam kasus perdata. Disebut juga sebagai Mediasi Korban-Pelaku atau Pengaturan Pelanggar-Korban, karena utamanya memfasilitasi pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban. Akibatnya, mediasi penal terkait erat dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif melibatkan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak terkait lainnya dalam upaya kolektif untuk menemukan penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan¹⁰⁷.

Konsep ini memunculkan istilah ADR atau Mediasi penal, yang lebih memenuhi tuntutan keadilan dan relatif lebih efisien. Oleh karena itu, peran mediator dalam mediasi penal sangat penting secara strategis dalam penyelesaian kasus pidana. Menyadari bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, konsep keadilan restoratif, khususnya dalam bentuk diversi, memperoleh legitimasi dengan diundangkannya Undang-

¹⁰⁷ Setyawan, "Implementation of Penal Mediation in Minor Crimes Settlement."

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam pembaruan hukum pidana, dibuktikan lebih lanjut dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (Nokersber) pada tahun yang sama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan ini membahas tentang penerapan pedoman tindak pidana ringan, pengenaan denda, percepatan prosedur pemeriksaan, dan penerapan Keadilan Restoratif. Nokersber merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Ambang Batas Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui kedua ketentuan tersebut, keadilan restoratif dan mediasi penal diakui sebagai mekanisme non-litigasi yang sah untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur dan tindak pidana ringan. Pelaksanaan mediasi penal tampaknya menghadapi tantangan tahap kedua, karena persepsi masyarakat tentang keadilan masih belum mantap akibat keterbatasan penerapan mediasi penal dan keadilan restoratif, serta belum adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaannya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Situasi tersebut menyebabkan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Namun, efektivitas mediasi penal, yang dipandang sebagai solusi potensial untuk masalah kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi korban, kini menghadapi tantangan ketiga. Peraturan yang ada dikritik karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai penegakan perjanjian mediasi penal, menciptakan tumpang tindih peraturan di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan gagal mengakomodasi jenis pelanggaran lain yang berpotensi diselesaikan melalui mediasi penal. Akibatnya, kekurangan ini menghambat pemberian keadilan dan manfaat bagi korban pelanggaran pidana lain yang mencari kompensasi, dan juga menimbulkan kekhawatiran tentang kredibilitas mediator.

Mediasi penal belum memiliki landasan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hanya terdapat beberapa aturan tersirat yang membuka kemungkinan dilakukannya mediasi. Tidak khusus untuk mediasi penal. Dengan tidak adanya Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal ini belum secara jelas mendefinisikan kemungkinan penyelesaian secara damai antara pelaku tindak pidana dan korban. Secara umum Pasal 1 Ayat 7, Pasal 76 Ayat 1, Pasal 89 Ayat 4, dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia dan anak terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan secara operasional, ketentuan mengenai mediasi penal dapat

dilihat dalam Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajiban atau Perbuatan Hukum terhadap Kewajiban Debitur yang Belum Selesai Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Dengan demikian, mediasi penal tidak digunakan untuk segala jenis tindak pidana atau kejahatan yang menyakinkan tindak pidana tertentu. Mudzakkir mengemukakan pengelompokan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut: 2 a. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif. b. Pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana denda dan pelaku telah membayar denda (Pasal 80 KUHP). c. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “delik” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda. d. Pelanggaran hukum pidana termasuk delik aduan di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. e. Pelanggaran hukum pidana yang bersifat ringan dan aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresionernya. f. Pelanggaran hukum pidana

biasa yang dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya. g. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang penyelesaiannya melalui lembaga adat ¹⁰⁸.

Proses mediasi pidana di lapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*” yang menyebutkan terdapat beberapa macam model mediasi penal. Model tersebut antara lain ¹⁰⁹:

1. *Informal mediation*; Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) oleh pejabat polisi atau hakim.
2. *Traditional village or tribal moots*. Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Alasan, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi

¹⁰⁸ Syafirda, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara - ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’”

¹⁰⁹ Kurniangish, “Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice.”

kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim offender mediation*. Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.
4. *Reparation negotiation programmes*. Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana

dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panel or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
6. *Family and community group conferences*. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusuahan/ persoalan berikutnya.

Apabila merujuk pada kasus yang ada di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal untuk proses pelaksanaan mediasi penal lebih cocok dengan *victim offender mediation model*. Model ini merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memungkinkan kedua belah pihak berkomunikasi secara langsung, membahas dampak kejahatan, dan mencari cara untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan

oleh kejahatan tersebut. Selain itu, model tersebut memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku kejahatan sehingga dapat memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Murwoto selaku Kepala subseksi perawatan napi/anak didik di Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Mediasi penal menawarkan beberapa keuntungan dalam menyelesaikan sengketa pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan dan kasus-kasus yang menekankan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Mediasi dapat menghasilkan hasil yang lebih memuaskan, mengurangi stres emosional, dan lebih hemat biaya daripada proses pengadilan tradisional. Utamanya adalah pemberdayaan dan rekonsiliasi korban dengan mengatasi kerugian yang ada. Mediasi penal menyediakan wadah bagi korban untuk mengungkapkan dampak kejahatan dan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi tindakan mereka. Kondisi ini menjadikan keadilan restoratif dalam mediasi memfasilitasi rekonsiliasi dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, daripada

hanya berfokus pada hukuman semata ¹¹⁰.

Di sisi lain, pendapat lain yang disampaikan oleh Roni Darmawan selaku Kepala lembaga pasyarakatan Terbuka kelas II B Kendal bahwa mediasi penal selain memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi korban dan pelaku, karena mereka memiliki hak untuk bersuara dalam menyelesaikan masalah. Model ini juga dapat menghemat biaya dan waktu yangmana mediasi menghindari biaya yang terkait dengan proses pengadilan, termasuk biaya pengacara dan pengeluaran pengadilan. Kondisi ini menjadikan upaya penyelesaian yang lebih cepat karena mediasi dapat menjadi cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk menyelesaikan perselisihan dibandingkan dengan sistem pengadilan tradisional. Demikian ini menjadikan sebagai Solusi yang fleksible dan personal karena mediasi memungkinkan pengembangan perjanjian yang disesuaikan yang membahas kebutuhan khusus para pihak yang terlibat sehingga proses ini dapat membangun landasan bagi pemecahan masalah di masa depan, yang mendorong hubungan dan kerja sama yang positif¹¹¹.

Di sisi lain mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*), menjadi model ideal untuk penanganan kasus di kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal dengan kategori kerugian ringan. Pilihan terhadap *victim offender mediation* karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan model restoratif lainnya. Pertama, model ini tidak melibatkan

¹¹⁰ Murwoto, "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal."

¹¹¹ Darmawan, "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal."

banyak pihak dalam arti pihak yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada mereka yang memiliki kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan mediator. Kedua, limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan kehendak serta akan berimplikasi pada percepatan proses perdamaian. Ketiga, praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara.

Model *victim offender mediation* jika diterapkan pada Kantor Terbuka Lapas II B Kabupaten maka selaras dengan konsep *Restorative justice*. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat¹¹². Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan.

Musyawarah mufakat dalam konteks *Restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi,

¹¹² I. Maulana and M. Augusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law J.*, vol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).¹¹³ *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Selain itu, selaras dengan teori kepastian hukum oleh *Gustav Radbruch* yang menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita allatu tujuan.¹¹⁴ Tradisi para ahli hukum menghendaki allatu hukum memiliki serba kepastian yang tinggi, mereka tidak dapat bekerja allatu tampil secara tidak pasti.¹¹⁵ Kepastian hukum terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu kepastian yang terdapat dalam hukum dan kepastian disebabkan oleh hukum. Kepastian dalam hukum menjelaskan bahwa

¹¹³ M. Fajair, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 13, pp. 225–238, 2019.

¹¹⁴ Muhammad Erwin, *Filaisfalt Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, ed. Muhammad Erwin, Pertama, vol. 1 (Jakarta: PT. Rallall Grafindo Persada, 2011).

¹¹⁵ Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*.

hukum tidak boleh mengandung interpretasi yang berbeda-beda, karena dapat mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi hukum. Kepastian yang disebabkan oleh hukum memiliki maksud bahwa hukum yang menyebabkan suatu kepastian, melalui produk hukum, adalah jaminan bagi kepastian yang tercipta.

Maka dengan adanya model *victim offender mediation* dalam penanganan perkara di kantor Lapas Terbuka Kendal II B dapat memberikan adanya kepastian hukum melalui adanya penyelesaian sengketa yang mampu memberikan keadilan atas putusan yang dihasilkan. Artinya bahwa ada jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹⁶ Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) yang tercantum dalam UUD 1945 mengatur “hak setiap orang untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama tanpa

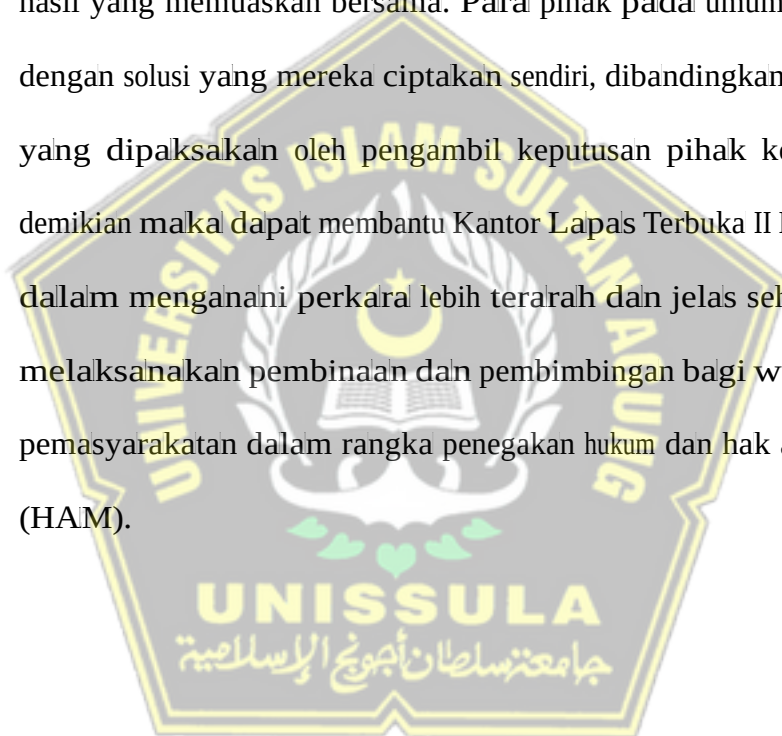
¹¹⁶ Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim.”

adanya perbedaan di hadapan hukum.”

Dengan demikian bahwa mediasi penal sangat cocok untuk diterapkan di kantor Lapas Terbuka II B Kendal dengan beragam keuntungan, seperti: prosesnya yang bisa dilakukan secara informal dan fleksibel sehingga pengacara tidak diperlukan. Tidak ada aturan formal tentang bukti dan tidak ada saksi. Aspek kerahasiaan terjaga, karena mediasi adalah proses rahasia sehingga mediator tidak akan mengungkapkan informasi apa pun yang terungkap selama mediasi. Sesi tidak direkam atau ditranskripsi. Pada akhir mediasi, mediator menghancurkan semua catatan yang mereka buat selama sesi mediasi. Di samping itu juga cepat dan murah pelaksanaannya sehingga ketika para pihak ingin melanjutkan bisnis dan kehidupan mereka, mediasi merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Mediasi umumnya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diselesaikan, sehingga memungkinkan penyelesaian lebih awal daripada yang mungkin dilakukan melalui investigasi.

Selain itu, mediasi umumnya menghasilkan atau mendorong sehingga tingkat kontrol para pihak yang lebih besar. Para pihak yang menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri memiliki kontrol lebih besar atas hasil perselisihan mereka. Para pihak memiliki hak yang sama dalam proses tersebut. Tidak ada penentuan kesalahan, tetapi para pihak mencapai resolusi yang disetujui bersama untuk konflik mereka. Terakhir dengan adanya mediasi penal maka dapat melestarikan hubungan yang

terjalin. Banyak perselisihan terjadi dalam konteks hubungan kerja yang sedang berlangsung. Penyelesaian yang dimediasi yang membahas kepentingan semua pihak sering kali melestarikan hubungan kerja dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam prosedur pengambilan keputusan menang/kalah. Mediasi juga dapat membuat pemutusan hubungan kerja lebih bersahabat. Inti dari mediasi penal adalah adanya hasil yang memuaskan bersama. Para pihak pada umumnya lebih puas dengan solusi yang mereka ciptakan sendiri, dibandingkan dengan solusi yang dipaksakan oleh pengambil keputusan pihak ketiga. Kondisi demikian maka dapat membantu Kantor Lapas Terbuka II B ke depannya dalam menganani perkara lebih terarah dan jelas sehingga dapat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dalam hal ini penulis telah menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mediasi penal memiliki peranan vital penanganan perkara yang adil di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan mediasi penal dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban dengan penengah aparat hukum yang bertujuan untuk merestorasi kembali pelaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat secara sosial bersama dengan keadilan restoratif yang hakikatnya memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban. Penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama (kekeluargaan) merupakan budaya asli bangsa Indonesia agar diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum kuat sebagaimana pada sila ke 4 Pancasila. Maka implementasi adanya mediasi penal dapat mendukung wujudnya keadilan restorative yang ideal pada kantor tersebut.
2. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam mewujudkan *restorative justice* di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal dapat dilakukan dengan

model *victim offender mediation*. Model ini ideal di implementasikan karena dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki keunggulan lainnya; a. model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada mereka yang memiliki kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan mediator. b. limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan kehendak serta akan berimplikasi pada percepatan proses perdamaian dan c. praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, terkhusus pembuatan peraturan yaitu DPR agar merekonstruksi mediasi penal dapat efektif dalam penyelesaian kasus pidana dengan fokus pada keadilan dan kepastian hukum maka perlu adanya perubahan budaya sangat penting di masyarakat. Perubahan ini melibatkan perubahan paradigma yang berlaku untuk mengakui mediasi penal sebagai solusi yang tepat untuk kasus-kasus rumit di mana korban sangat membutuhkan pemulihan dan kompensasi. Selain itu, untuk mengkaji ulang substansi hukum memerlukan perumusan ulang yang kritis, seperti menyelaraskan persyaratan keadilan restoratif pada

tahap penyelidikan dan penuntutan, mewajibkan pembayaran kompensasi penuh sebelum mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan, dan memastikan bahwa implikasi hukum dari penghentian kasus berdasarkan keadilan restoratif bersifat final dan mengikat. Lebih jauh, memperluas kriteria untuk pelanggaran lain yang memenuhi syarat untuk mediasi pidana sangat penting, dengan fokus pada keadilan dan manfaat bagi korban dan pelaku. Pendekatan ini akan membantu menyelaraskan praktik mediasi penal dengan tujuan yang lebih luas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan masyarakat.

2. Untuk Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal agar melakukan diseminasi hukum terkait urgensi mediasi penal dalam mewujudkan keadilan *restorative* dalam pelaksanaan program kerja sehingga ke depannya dalam pengelolaan narapidana dapat efisien dan efektif. Di sisi lain, perlu diberikan pelatihan khusus untuk pejabat pelaksanaan dalam mendukung proses pekerjaan agar bisa sesuai dengan tupoksi dengan baik serta program tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulovna, Daryna Dzemish. "Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 4 (November 30, 2024): 274–85. <https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719>.
- Abildanwa, Taufiqurrohman. "Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353>.
- Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo. "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (May 30, 2021): 76–91. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704>.
- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Amrani, Hanafi, and Mahfus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anwar, Mashuril, and Nikmah Rosidah. "REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN

- NEGARA.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (March 2020): 122–33. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.438>.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Perdsana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Astomo, Putra. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>.
- Atmasasmita, Romli. “Memahami Teori Hukum Integratif.” *Legalitas Edisi Desember* III, no. 2 (2012): 1–17.
- Bahari, Roni, Natangsa Surbakti, and Muchamad Iksan. “Resolution of Theft Cases Using Restorative Justice Approaches in Court.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (June 9, 2024): 113–34. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.461>.
- Budisetyowati, Dwi Andayani, Joko Sriwidodo, Rr. Dijan Widiyowati, and Juanda. “Mediation of Criminal Cases as an Effort to Settle Criminal Actions Based on Local Wisdom in Indonesia.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 4 (August 28, 2023): 377–91. <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i4.245>.
- Cahyaningtyas, Irma. “PENAL MEDIATION OF TREATMENTS FOR CHILDREN IN THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM.” *Diponegoro Law Review* 3, no. 2 (October 30, 2018): 264. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.264-276>.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum - Buku Panduan Mahasiswa*. Edited by J.B Daliyo. Pertama. Vol. 1. Jakarta: PT Prennahlindo, 2001.

- Darmawan, Roni. "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal." Kabupaten Kendal, 2025.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia* . Edited by R. Abdoel Djamali. Edisi Revi. Vol. 3. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Douglas, Kathy. "The Role of ADR in Developing Lawyers' Practice: Lessons from Australian Legal Education." *International Journal of the Legal Profession* 22, no. 1 (January 2015): 71–86.
<https://doi.org/10.1080/09695958.2015.1093491>.
- Efendi, Jonaedi, and Jonhny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2020.
- Erwin, Muhammad. *Filasafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*. Edited by Muhammad Erwin. Pertama. Vol. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fadhil, Moh. "Restorative Justice Paradigm." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* III, no. 7 (December 20, 2023): 246–63.
<https://doi.org/10.24252/ad.vi.33774>.
- Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia* . Edited by Iyah Faniyah. Pertama. Vol. 1. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Franata, Hugo S, and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of World Science* 2, no. 4 (April 26, 2023): 513–19.
<https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.277>.
- Friedman, W. *The State and the Rule of Law in A Mixed Economy*. London: Stevens

& Sons, 1971.

Friedrich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Rev. Chicago: University of Chicago, 1963.

Guna, Mulya Adi. "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal." Kabupaten Kendal, 2025.

Habuka, Hiroki, and Colin Rule. "The Promise and Potential of Online Dispute Resolution in Japan." *International Journal on Online Dispute Resolution* 4, no. 2 (2018): 74–90. <https://doi.org/10.5553/ijodr/235250022017004002017>.

Hariyono, Teguh. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (April 2021). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.

Hehanussa, Deassy J A, Kukun Abdul, and Syakur Munawar. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2023): 121–29.

Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Jalil, Abdul. "Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)." *Online Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 2621–2781.

Kalo, Syafruddin. "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran." Jakarta, April 2007.

Kania, Dede. "PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 55–72.

- Kementerian Hukum dan HAM RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).
- Khoirunisa, Dela. "MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 7, no. 1 (June 28, 2022): 192–200. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2031>.
- Kristianingsih, Ekawaty. "Penal Mediation by Police Investigators on Fraud and Embezzlement Cases in the Integrated Criminal Justice System." *Endless: International Journal of Future Studies* 4, no. 2 (2021): 374–83. <https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v4i2.280>.
- Kurniangish, Marisa. "Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice." *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 1–15.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Edited by Budiono Kusumohamidjojo. Kedua. Vol. 1. Jakarta: PT. Grasindo, 1999.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," 2000.
- Leka, Adrian. "The Concept of Legal Action and Historical Overview." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 6, no. 1 (March 28, 2017): 53–59.

<https://doi.org/10.5901/ajis.2017.v6n1p53>.

Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia)." *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020): 18–24.

M. Manullang, E. Fernando. *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*. Edited by E. Fernando M. Manullang. Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Manullang, Fernando M. *Pengantar Ke Filsafat Hukum* . Edited by Fernando M. Manullang. Pertama. Vol. 1. Jakarta : PT. Kencana, 2007.

Marilang, Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

Marlina, Andi. "PENAL MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN PAREPARE." *Jurnal Al-Dustur* 2507, no. February (2020): 1–9.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edited by Sudikno Mertokusumo. Pertama. Vol. 1. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Mufasirin, Akhmad, and Aryani Witasari. "A Legal Assistance In Criminal Action Trial Process." *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 346. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.346-352>.

Muhammad Akbar Magistra Putra. "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas."

- Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (December 18, 2024): 280–312.
<https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Mulyadi, Lilik. "MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI DAN PRAKTIK." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2013).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective." *Mazahib*, January 2, 2020, 167–200. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1632>.
- Murwoto, Murwoto. "Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal." Kabupaten Kendal, 2025.
- Nafi'a, Nur Isti Qomatun, Kuswardani Kuswardani, and Andria Luhur Prakosa. "The Urgency of Penal Mediation in Equitable Criminal Law Reform." In *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 2022.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.034>.
- Ngutra, Theresia. "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016): 193–210. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.
- Noone, Mary Anne, and Lola Akin Ojelabi. "Alternative Dispute Resolution and Access to Justice in Australia." *International Journal of Law in Context* 16,

no. 2 (June 2020): 108–27. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000099>.

Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Qamar, Nurul. “Theory Position in the Structure of Legal Science.” *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 52–64. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>.

R, M Jiddan Alif, Tawang Gendewa A, and Helmi Gunawan. “RECONSTRUCTING PENAL MEDIATION IN CRIMINAL CASE RESOLUTION.” In *Proceeding ICMA-SURE- 2024 The 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development*, 482–90, 2024.

Rachmanto, Fandri. “The Application of Penal Mediation in Handling Minor Criminal Offenses Regulated by Regional Regulations.” *Justisi* 11, no. 2 (2025): 317–32.

Raffi, Tegar, Putra Jumanoro, and Alfin Dwi Novemyanto. “Penal Mediation : A New Paradigm in Indonesia ’ s Criminal Justice System.” *Hukuma: Journal of Law and Policy* 1, no. 2 (2025): 55–68.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progesif*. Edited by Aloysious Soni BL. 1st ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013): 41.
- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Respublica*, 2022, 179–88.
- Rochaeti, Nur, Mujiono Hafidh Prasetyo, Umi Rozah, and Jihyun Park. "A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoplesâ€™ Practices." *Sriwijaya Law Review* III, no. 7 (January 27, 2023): 87–104. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>.
- Rosnawati, Emy, Mochammad Tanzil Multazam, Siti Dewi Khotimah, and Rifqi Ridhlo Pahlevy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 2018): 61–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.
- Sapoelete, Rudy, Muhadar Muhadar, Otto Yudianto, and Budiarsih Budiarsih. "The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 2 (2021): 147. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2406>.
- Scholl, Mark B., and Christopher B. Townsend. "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities." *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (October 4, 2024): 184–200.

<https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

Setyawan, Vincentius Patria. "Implementation of Penal Mediation in Minor Crimes Settlement." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 1–23.

Sitepu, Vania Isura. "Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)." *Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 2011, 1–12.

Soraya, J, M S Astuti, M Ruba'i, and P Djatmika. "Penal Mediation as Alternative in Criminal Case Settlement for Business Activities in Consumer Protection." *JL Pol'y & Globalization* 71 (2018): 31–44. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob71§ion=6.

Sudarmaji, A. "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2019): 350–55. <https://scholar.archive.org/work/gm4w1x5wsjahjdiu7667gyilia/access/wayback/http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/350-355/pdf>.

Sudarto, Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto Press, 1990.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Supriyanto. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum* 2,

no. 4 (2003): 5.

Susila, Jaka. "Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2013): 458–70.

Syafirda, Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara - 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.'" *SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 371–94.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Syafrida, Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.'" *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (April 2020): 353–70.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>.

Syauket, Amalia, Joko Sriwidodo, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. "Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice." *Jurnal Kajian Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 271–83.

Usman, Usman, and Andi Najemi. "Mediasi Penal Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

Walgrave, Lode, and Ivo Aertsen. "Reintegrative Shaming and Restorative Justice." *European Journal on Criminal Policy and Research* 4, no. 4 (December 1996): 67–85. <https://doi.org/10.1007/BF02736714>.

Walim, Walim. "The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System:

- A Breakthrough in Legal Benefits.” *International Journal of Law Reconstruction* 8, no. 1 (May 9, 2024): 100. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i1.36726>.
- Wantu, Fence. M. “Antinomi Dalam Penegakan hukum oleh Hakim.” *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 335–45.
- Wulandari, Cahya. “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 1 (May 2018): 90. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389>.
- Wulandari, Cahya, Esmi Warassih Pujirahayu, Edward Omar Sharif Hiariej, Muhamad Sayuti Hassan, and Juan Anthonio Kambuno. “Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process Based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju.” *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 69–92. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896>.
- Yogi Hardiman, Siti Kotijah, La Sina. “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity.” *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (2019): 1–15.
- Yonatan, Tata Wijayanta, Bambang Sugiri, Sukarmi, and Faizin Sulistio. “Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A Human Rights Perspective.” *Yuridika* 39, no. 3 (September 25, 2024): 303–28. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i3.51329>.
- Zamakhsyari, Ahmad Faris, Muhamad Adji Rahardian Utama, Jihan Syahida Sulistyanti, Rasyanahla Ghaffar Baharudinsyah, and Suci Nabilla. “State Authority and Legal Action: How to Prevent the State Misconduct?” *Law*

Research Review Quarterly 6, no. 2 (May 16, 2020): 198–198.
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37722>.

Zondrafia, Zondrafia, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed. “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (August 16, 2022): 1601–12. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685>.

Zuhdi Muhdlor, Ahmad. “Perkembangan Metodologi Penelitian.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.

Zulfa, Eva Achjani. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value.” *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (August 31, 2011): 11–29.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>.

